



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Ado Mas Ud, S.Sos.**
Alamat : BTN Anggrek Blok C/3 Nomor 3, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju
2. Nama : **H. Damris, S.Pd.**
Alamat : Jalan Bambu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/ADV-NNP/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Nasrun, S.H., Irwin, S.H., Dedi, S.H., M.H., Jack Z Timbonga, S.H., M.H., Agus Purnomo, S.H., Akriadi, S.H., Abu Bakkar, S.H., M.H., dan Muh. Rizal, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Law Office Nasrun Natsir & Partners, beralamat di Jalan Pongtiku Ruko Residence Nomor 2B Mamuju, Sulawesi Barat, 91511, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju**, beralamat di Jalan H. Mustafa Katjo, Kompleks Graha Nusa Mamuju, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1215/HL.07.7-SU/7602/2/2024 bertanggal 23 Desember 2024 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada R. Raharjo Yusuf Wibisono, S.H., M.H., adalah Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, beralamat di Jalan KS. Tubun Nomor 44, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-1A/P.6.10/GS.1/01/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada R. Raharjo Yusuf Wibisono, S.H., M.H., Muhammad Heru Yustianto, S.H., M.H., Didit Agung Nugroho, S.H., M.H., dan Antonius, S.H., M.H., adalah Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan KS. Tubun Nomor 44, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/HK.07-SKK/7602/2/2025 bertanggal 9 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Sumiardi, S.H., M.H., Eko Perdana Putra, S.H., Syarifuddin Paware, S.H., M.H., Perwira H. Djauhari, S.H., M.H., Wahyudi Kasrul, S.H., Baron Harahap, S.H., M.H., Muhammad Azhar, S.H., M.H., Sutanto, S.H., M.H., dan Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Elextra Law, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju (KPU Kabupaten Mamuju), beralamat di Jalan H. Mustafa Katjo, Kompleks Graha Nusa Mamuju, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si.**
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 7, Binanga, Mamuju
 2. Nama : **Yuki Permana, S.T.**
Alamat : BTN Perum Andalusia Resident Blok A Nomor 2

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-KHUSUS/PHP/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 dan 02/SK-KHUSUS/PHP/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Samsul, S.H., M.H., Abd Wahab, S.H., Chairul Amri, S.H., M.H., Apriadi Basri, S.H., M.H., Muhammad Ali Akbar, S.H., dan Tamzil, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Asri Law Firm Advocate and Conselor at Law, beralamat di Jalan Emmy Saellan Nomor 61, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Mamuju;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 10.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 209/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 13.32 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 207/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Permohonan Pemohon perihal “Permohonan Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 (*Vide* Bukti P-1) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Mamuju tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pemilu yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 adalah sebagai *objectum litis* yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Pemohon;

4. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tatacara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan Oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 828 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024 (Bukti P-3), *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024 (Bukti P-4) telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Nomor Urut 2 (Dua).

Tabel 1. Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
1	Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si. dan Yuki Permana, S.T	1
2	Ado Masud, S.Sos dan H. Damris, S.Pd	2

3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si. dan Yuki Permana, S.T	89.003
2	Ado Masud, S.Sos dan H. Damris, S.Pd	51.975

4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 828 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua) (Vide Bukti P-3);
5. Bahwa sebelum menilai tentang pokok-pokok Permohonan Mahkamah Perlu mempertimbangkan dan memeriksa fakta-fakta hukum yang terjadi selama proses pemilihan sampai dengan penetapan hasil rekapitulasi suara, dengan fakta-fakta sebagai berikut :
- a. Pasangan calon nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si dan Yuki Permana, S.T telah melakukan kampanye dengan menjanjikan program pemerintah berupa dana stimulant bantuan tahap II (dua) kepada masyarakat korban gempa di setiap melakukan kunjungan kampanye dan menyatakan bahwa bantuan tersebut akan segera cair bahkan menyampaikan kepada para korban gempa untuk segera membuka rekening;

- b. Bahkan Calon Bupati nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si sebagai Petahana selepas masa cutinya saat kembali berkantor, untuk meyakinkan masyarakat terhadap janji kampanye bantuan dana stimulan tersebut sebagai Bupati Mamuju memerintahkan Kepala BPBD untuk membentuk tim asesmen dan Tim Asesmen langsung melakukan pendataan terhadap para korban gempa tersebut yang dimana terdapat sebanyak 19.722 Kepala Keluarga (KK) di Mamuju layak dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan dana stimulan gempa Tahap II untuk kerusakan rumah diantaranya terdapat:

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Mamuju	6.535
2	Simboro Kepulauan	5.163
3	Tapalang	2.717
4	Tapalang Barat	1.889
5	Kalukku	3.405
6	Bonehau	13
Jumlah		19.722

- c. Bahwa selain itu Calon Bupati nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si sebagai Petahana kerap memanfaatkan program pemerintah seperti Bantuan Kesehatan, Bantuan Pendidikan, dan Bantuan Mobil Ambulance menjadikan bahan atau materi saat melakukan kampanye di Kabupaten Mamuju;
- d. Bahwa selain itu Tim Validasi dalam melakukan pendataan langsung ke masyarakat calon penerima bantuan memberikan ancaman kepada masyarakat apabila tidak mendukung Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si dan Yuki Permana, S.T maka akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan gempa tahap II (dua);
- e. Bahwa Tindakan Calon Bupati nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si telah melanggar ketentuan Pasal 73 Undang- Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Menteri Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) maka Pasangan Calon Nomor urut 1 haruslah dikenai sanksi administrasi pembatalan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju (Termohon);

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2017 *jo.* PMK Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada MK dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 ditetapkan Termohon pada tanggal 6 Desember 2024, Pukul 16.48 WITA (pukul enam belas lewat empat puluh delapan menit) Waktu Indonesia Tengah; sehingga batas waktu tiga hari sebagaimana ditentukan undang-undang akan jatuh pada hari Selasa Tanggal 10 Desember 2024, Pukul 16.48 WIB;

3. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Pukul 10.50 WIB, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil rekapitulasi Suara, Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 karena dilakukan secara inkonstitusional yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamuju;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024, telah menetapkan sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si. dan Yuki Permana, S.T.	89.003
2	Ado Masud, S.Sos. Dan H. Damris, S.Pd.	51.975
	Jumlah Suara Sah	140.978

3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan hasil Perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon sebab Calon Bupati Nomor urut 1 (satu) Dr. Hj.

- Sitti Sutina S, SH., M.Si. Melakukan Pelanggaran Pemilu untuk mendapatkan suara dengan cara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM);
4. Bahwa terhadap kecurangan pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan :

“...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti it Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau

pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

- c. Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan:

“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jujur. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 271 disebutkan:

“... Pihak Terkait ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut”.

BAHWA KECURANGAN DAN PELANGGARAN PEMILIHAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) YANG DILAKUKAN OLEH CALON BUPATI NOMOR URUT 1, DR. HJ. SITTI SUTINA S, SH., M.SI UNTUK MENDAPATKAN SUARA SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELAMA PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024, DAPAT DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa Calon Bupati Mamuju Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si, yang juga sebagai petahana telah melakukan Rangkaian Yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) untuk memanfaatkan dana bantuan bencana gempa tahap II (Dua) Kabupaten Mamuju, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), adapun rangkaian Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM);
2. Bahwa pada tanggal 7 oktober tahun 2024 Calon Bupati Mamuju Nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si, melakukan kampanye perdana di wilayah Kabupaten Mamuju (Vide Bukti P.5), yang dimana Dalam orasi kampanye menyampaikan jika dana bantuan gempa akan segera cair, adapun isi orasi tersebut kami kutip sebagai berikut : *“tahap satu sudah selesai, tahap dua oke, oke tapi tentu masyarakatku disini pasti berharap untuk segera turun tahap dua bapak, ibu, dan inshaallah ada kabar gembira untuk kita semua, ini belum saya bicara sudah tepuk tangan semua, inshaallah tidak lama lagi bapak ibu para korban bencana tahap dua akan diminta untuk membuka nomor rekening, jadi jangan lagi kita klaim klaim bahwa itu ibu bupati tidak na urus, saya cuti kampanye bapak, ibu, minggu lalu saya ke Jakarta masih sempat saya urus makanya saya bisa kasi kabar gembira untuk kita*

semua, ini adalah bentuk harapan kita, ini adalah bentuk komitmen kami bapak, ibu, tugas seorang bupati untuk bagaimana merealisasikan apa aspirasi masyarakat” (Vide Bukti Video P.6)

3. Bahwa untuk meyakinkan janji kampanyenya kepada publik pada tanggal 8 oktober 2024 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Mamuju yang tak lain adalah saudara sepupu dari Calon Bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si, merilis berita media online (**Vide Bukti P.7**) yang pada pokoknya mendukung isi orasi politik calon bupati Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si, adapun judul berita tersebut kami kutip sebagai berikut: “ *siap-siap, dana stimulant gempa tahap II (dua) akan segera cair*”, dimana dalam isi berita online tersebut menegaskan akan membentuk tim validasi untuk melakukan pendataan di masyarakat sebagai penerima dana bantuan bencana gempa kabupaten mamuju tahap II (dua).
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 November 2024 bertempat di lantai 3 ruang pola kantor Bupati mamuju (Vide Bukti P.8 dan Bukti P.9) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Mamuju menyelenggarakan kegiatan teknis pembekalan tim validasi adapun peserta yang hadir sebanyak 153 orang tim validasi yang siap diturunkan untuk mendukung Janji Kampanye calon Bupati petahana Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si terkiat dengan dana bantuan gempa mamuju tahap II (dua).
5. Selanjutnya pada tanggal 19 November Tim Validasi dana bantuan gempa tahap II (dua) yang berjumlah 153 orang melakukan pendataan di 6 (enam) kecamatan sebagai bentuk realisasi dari Janji Kampanye Calon Bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si pada tanggal 7 oktober 2024 tersebut;
6. Bahwa adapun 6 (enam) kecamatan sebagaimana yang kami sebutkan di atas pada point 4 (empat) adalah sebagai berikut:
 - Kecamatan Mamuju;
 - Kecamatan Kalukku;
 - Kecamatan Simboro;
 - Kecamatan Tapalang;
 - Kecamatan Tapalang Barat;
 - Kecamatan Bonehau;

7. Bahwa pada saat menyampaikan orasi kampanye sebagaimana yang kami kutip pada point 1 (satu), Calon Bupati nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si, telah cuti dari jabatannya sebagai Bupati Mamuju, berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 800.1.11.7/771/IX/2024 tertanggal 3 September 2024 (Vide Bukti P.10), selanjutnya ada beberapa penggalan kata Calon Bupati Mamuju nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si, yang menjanjikan dana bantuan bencana gempa tahap II(dua) anantara lain sebagai berikut :
- *“jadi jangan lagi kita klaim klaim bahwa itu ibu bupati tidak na urus, saya cuti kampanye bapak, ibu, minggu lalu saya ke Jakarta masih sempat saya urus”* pernyataan tersebut menegaskan bahwa Calon Bupati Mamuju nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si berbicara seolah-olah dirinya sebagai Bupati yang seakan-akan tidak menjalani cuti dan menjanjikan dapat mengurus Bantuan Gempa Tahap II walaupun sedang menjalani cuti kampanye.

Bagaimana mungkin seorang Bupati yang telah menjalani masa cuti kampanye dapat mengurus bantuan dana bencana gempa tahap II (dua) kabupaten mamuju, sementara terhadap dirinya tidak dapat menjalankan pemerintahan ataupun mengurus pemerintahan dikarenakan sedang cuti kampanye, hal tersebut sangat nyata Calon Bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si, telah menjanjikan kepada masyarakat yang terkena dampak gempa melalui orasi kampanye yang menggunakan Program bantuan pemerintah yaitu dana bantuan bencana gempa tahap II (dua) Kabupaten Mamuju.

8. Bahwa tindakan Calon Bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si, telah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dukungan dari warga Kabupaten Mamuju, terkhususnya di 6 (enam) kecamatan yaitu, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tapalang, dan Kecamatan Tapalang Barat, dengan mengarahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Tim Validasi Bantuan Bencana Gempa tahan II (dua) kabupaten mamuju di beberapa tempat kegiatan kampanye (Vide Bukti Video P.11) sehingga viral di media sosial.
9. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial tertanggal

13 November 2024 (Vide Bukti P.12), yang ditujukan kepada Gubernur, Pj. Gubernur, Bupati/Walikota, Pj. Bupati/Walikota, seluruh Indonesia, dimana dalam angka 1 (satu) Surat Edaran tersebut berisi “ 1. *Penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber anggaran lainnya ditunda hingga setelah hari pemungutan suara tanggal 27 Nnoverber 2024, karena berpotensi sebagai alat politik sesuai kesepakatan rapat dengan komisi II DPR RI tanggal 12 November 2024*”, akan tetapi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju. Yang mendukung orasi politik calon bupati Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si, tetap melakukan kegiatan teknis pembekalan tim validasi pada tanggal 14 November 2024 bertempat di lantai 3 ruang pola kantor Bupati Mamuju, adapun peserta yang hadir sebanyak 153 orang.

10. Bahwa Adapaun tindakan calon bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si yang melakukan Rangkaian Yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) berakibat pada perolehan suara pada paslon Nomor Urut 2 (dua) sebagai Pemohon yang sangat jelas merugikan pihak pemohon.
11. Bahwa pada saat kampanye Calon Bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si didampingi oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju selaku Pejabat Daerah (Video Bukti P.13), yang mana Anggota DPRD dalam mengikuti kampanye tersebut tidak mengajukan izin kampanye atau cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 53 PKPU 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kemudian atas tindakan Pelanggaran anggota DPRD tersebut telah di laporkan di Bawaslu Kabupaten Mamuju (Vide Bukti P.14) dan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Mamuju menyatakan Pelanggaran Administrasi;
12. Bahwa tim validasi bantuan bencana gempa tahap II (dua), yang berjumlah 153 orang dibawa perintah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Mamuju melakukan pendataan pada 6 Kecamatan di Kabupaten Mamuju untuk meyakinkan masyarakat bahwa apa yang disampaikan oleh Calon Bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si, dalam kampanye terkait dirinya telah mengurus dana bantuan gempa tahap II dan bantuan tersebut akan segera direalisasikan.

13. Bahwa selain itu Tim Validasi dalam melakukan pendataan langsung ke masyarakat calon penerima bantuan memberikan ancaman kepada masyarakat apabila tidak mendukung Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si dan Yuki Permana, S.T maka akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan gempa tahap II (dua);
14. Bahwa adapun Kepala Keluarga yang akan mendapatkan dana bantuan bencana gempa tahap II (dua) pada 6 (enam) kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju nomor 571 tahun 2024 tanggal 30 september tahun 2024 (Vide Bukti P.15) berjumlah 19.722 Kepala Keluarga, Masing-masing di tiap kecamatan berjumlah sebagai berikut :
 - Kecamatan Bonehau 13 Kepala Keluarga
 - Kecamatan Kalukku 3.405 Kepala Keluarga.
 - Kecamatan Mamuju 6.535 Kepala Keluarga
 - Kecamatan Simboro 5.163 Kepala Keluarga.
 - Kecamatan Tapalang 2.717 Kepala Keluarga.
 - Kecamatan Tapalang Barat 1.889 Kepala Keluarga
15. Bahwa calon bupati mamuju nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si telah menargetkan Melakukan tindakan terstruktur sistematis dan massif (TSM) pada kecamatan-kecamatan yang mendapatkan dana bantuan gempa tahap II (dua), dimana pada kabupaten mamuju dari 11 kecamatan yang ada, Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak ada pada 3 (tiga) Kecamatan dari 6 (enam) Kecamatan, yang mendapatkan dana bantuan gempa tahap II (dua), adapun urutan kecamatan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak berdasarkan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Vide Bukti P.16) Kabupaten Mamuju, adalah sebaagai berikut:
 - Kecamatan mamuju jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 43.765
 - Kecamatan Kalukku jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 39.499
 - Kecamatan simboro jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 24.867
 - Kecamatan Papalang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 17.085
 - Kecamatan Tommo jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 17.043
 - Kecamatan tapalang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 14.151
 - Kecamatan sampaga jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 11.237

- Kecamatan kalumpang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 8.629
 - Kecamatan tapalang barat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 7.627
 - Kecamatan bonehau jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 6.913
 - Kepulauan bala-balakang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 1.414
16. Bahwa dari data di atas jumlah keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Kabupaten mamuju adalah sebesar 192.230 orang, dimana pada 6 kecamatan yang mendapatkan bantuan gempa memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 129.195 orang. Sehingga calon bupati mamuju nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si. sangat berambisi untuk mendapatkan dukungan masyarakat yang dimana penerima bantuan gempa sebanyak 19.722 Kepala Keluarga;
17. Bahwa memperhatikan Hasil Rekapitulasi perolehan suara dari setiap kecamatan di Kabupaten Mamuju antara Pemohon dan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) sangat signifikan di 6 (enam) kecamatan yang merupakan penerima bantuan gempa tahap II (dua), sebagai berikut:

No	Kecamatan	Calon Bupati dan Wakil Bupati	
		Nomor Urut 1 (satu)	Nomor Urut 2 (dua)
1	Mamuju	17.510	12.597
2	Simboro	10.734	6.936
3	Kalukku	17.846	12.021
4	Tapalang	7.150	3.329
5	Tapalang Barat	3.481	2.234
6	Bonehau	3.416	1.680
7	Kalumpang	4.104	2.462
8	Sampaga	6.101	2.290
9	Kep. Balak Balakang	824	447
10	Tommo	8.462	4.099
11	Papalang	9.375	3.880
Jumlah		89.003	51.975

18. Bahwa tindakan Calon Bupati Mamuju nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si yang menjanjikan masyarakat akan mendapatkan bantuan gempa tahap II (dua) sangat mempengaruhi perolehan suaranya.
19. Bahwa Tindakan Calon yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tersebut

adalah Tindakan yang bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Menteri Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, yaitu berbunyi:

Pasal 73

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*

20. Bahwa atas Tindakan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu), Dr. Sitti Sutina S, S.H., M.Si yang menjanjikan proram pemerintah kepada Masyarakat haruslah dinyatakan Tindakan tersebut bertentangan dengan Aturan yang berlaku, dan sudah sepatutnya Mahkamah memutuskan Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hj. Sitti Sutina S, S.H., M.Si dan Yuki Permana, S.T. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 828 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024;

BAWASLU KABUPATEN MAMUJU DAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT TIDAK PROFESIONAL, TIDAK TRANSPARAN DALAM MEMPROSES LAPORAN PIDANA PEMILU CALON NOMOR URUT 1 (SATU) SUTINA SUHARDI OLEH BAWASLU KABUPATEN MAMUJU DAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT TERKAIT LAPORAN PELANGGARAN TSM OLEH CALON BUPATI NOMOR URUT 1 SUTINA SUHARDI

21. Dalam proses tahapan dan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mamuju Pemohon mendapatkan fakta bahwa Bawaslu Mamuju dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melanggar Azas penyelenggara pemilu Yaitu Profesional, Terbuka dan tidak menciptakan kepastian hukum yang adil bagi PEMOHON terkait pelaporan pidana pemilu, laporan Pelanggaran TSM (Terstruktur,

sistimatis dan masif) Pada hal perkembangan Dunia kepemiluan di Indonesia menuntut kerja kerja profesional dari Institusi Pengawas Pemilu dalam hal ini Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten dan jajaran dibawahnya berbenah diri atas catatan pelaksanaan pemilu legislatif dan Presiden tahun 2024, Mahkamah Konstitusi sangat peduli dan berkepentingan dalam situasi ini yang dalam beberapa putusan sengketa Pilpres 2024 menjelaskan soal Peran dan Tanggung jawab dari Bawaslu.

22. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 Sudah tidak membedakan lagi pemilihan nasional dan pemilihan kepala daerah sehingga dalam proses pemeriksaan sengketa pilpres tahun 2024 ada beberapa catatan yang disampaikan dalam putusan sengketa Pilpres No. 1/PUU-III/2024 terkait Bawaslu sebagai pengawas pemilu Dalam halaman 883 "Namun penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu tersebut sebagianya terkesan formalistik, oleh karna itu Mahkamah perlu menengaskan dalam rangka perbaikan kedepan agar pengawasan Bawaslu memberi manfaat lebih untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dan berintegritas maka perlu dilakukan perubahan mendasar pemilu yang jujur adil dan berintegritas maka perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu termasuk tata cara penindakan jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu, Sehingga Bawaslu harus masuk dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Artinya bilamana perubahan dimaksud tidak dilakukan, hal demikian akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil dan berintegritas. Dengan adanya ancaman seperti itu dapat menyebabkan Bawaslu kehilangan eksistensinya sebagai Lembaga pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Catatan lain dalam putusan PPHU Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 992 Meskipun Mahkamah tidak terikat dari hasil kewenangan Bawaslu akan tetapi momentum pelaporan atas pelanggaran administrasi dan proses pemilu secara TSM kepada Bawaslu menjadi hal yang penting dalam penyelesaian sengketa tentang hasil perolehan suara, sehingga dengan tidak adanya pelaporan pemilu secara TSM kepada Bawaslu maka dapat dikatakan dugaan

pelanggaran itu tidak pernah ada kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan. Secara konkret, posisi Mahkamah terhadap proses pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah memastikan lembaga pengawas pemilu telah secara saksama, cermat melakukan pengawasan, penilaian, dan penindakan dengan memberikan Keputusan /rekomendasi sesuai dengan Azas dan hukum pemilu yang berlaku.

23. Bahwa Penjelasan di atas memperjelas Posisi Mahkamah Konstitusi untuk menilai tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam permohonan ini sehingga kualitas pemilu dapat terjaga secara jujur, adil dan berintegritas.
24. Bahwa Pemohon mendapatkan fakta bahwa Bawaslu Mamuju dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melanggar azas penyelenggara pemilu yakni Profesional, Terbuka dengan tidak menciptakan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon terkait pelaporan pidana pemilu, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM (Terstruktur, sistimatis dan masif) terhadap Calon Bupati Nomor Urut 1 Siti Sutina Suhardi dengan tindakan sebagai berikut:
 - a. Laporan Pelanggaran pidana dengan Terlapor Calon Bupati Nomor Urut 1 Siti Sutina Suhardi Nomor 05/REG/LP/PB/KAB.30.01/X/2024 (Vide Bukti P.17) terkait Dugaan Pelanggar Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Dengan orasi Kampanye di beberapa tempat pada masa kampanye mengeluarkan kata-kata sebentar lagi bantuan tahap 2 gempap akan turun silahkan buka rekening sangat jelas melanggar rumusan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun dalam Pemberitahuan status laporan (Vide Bukti P.17), yang kami kutip *“status laporan Dihentikan karna tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pasal 187A jo pasal 73 Ayat 4 UU pemilihan”* penjelasan ini sangat sederhana tidak memberikan kepastian hukum tidak ada penjelasan soal uraian unsur yang tidak terpenuhi , apakah alat bukti yang kurang atau tidak memadai, hal ini jelas adalah Tindakan menyalahi konsep prinsip penyelenggara sengketa yang harus jelas-jelasnya ,komprehensif , transparan dan punya kerangka hukum yang jelas, pada hal jelas dalam kampanye yang dilakukan Calon Bupati Nomor urut 1 ,Siti Sutina Suhardi yang menjanjikan Bantuan tahap 2 gempap terdapat

Pengawas pemilihan Kecamatan Mamuju, Pengawas desa dan kelurahan, dan Pengawas TPS harusnya dilakukan konfirmasi namun yang terjadi adalah bertindak Pasif, Kaku dan tidak mau peduli, melakukan klarifikasi laporan pada hal jelas dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 93 Bawaslu bertugas “Melakukan Pencegahan dan penindakan terhadap (1) pelanggaran pemilu yang Dimana dalam konteks melakukan Tindakan Bawaslu Mamuju dan jajaran dibawahnya seharusnya bertindak sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat 2 huruf (a) menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu dan huruf (b) menginvestigas dugaan pelanggaran pemilu, dimana faktanya Tindakan jajaran Bawaslu Kabupaten Mamuju justru tidak melakukan investigas atas dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana laporan *a quo*, maka sudah sepatutnya tindakan dan perbuatan Bawaslu Kabupaten Mamuju telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

- b. Bahwa sebelumnya Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, mengajukan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dalam surat tanda terima Laporan Nomor 02/TH-ADAMI/XI/2024 tanggal 25 November 2024 (Vide Bukti P.18), yang Dimana terlapor adalah Calon Bupati Nomor urut 1, Sitti Sutina Suhardi namun laporan tersebut ditanggapi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melalui penerima berkas an M.Nur pada tanggal 28 November 2024, dimana M. Nur adalah staff penerima berkas yang bukan Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, namun M Nur melakukan penilaian terhadap bukti dan membuat keputusan dalam surat tersebut *“dinyatakan tidak diregistrasi karna tidak lengkap Dimana bukti yang menunjukan terjadinya pelanggaran dipaling sedikit 50 % kecamatan dalam 1 kabupaten tidak terpenuhi”* (Vide Bukti P.19), padahal dalam Penyerahan laporan tertanggal 25 November 2024 tanda bukti penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Vide Bukti P.18), Laporan dinyatakan belum lengkap Dimana yang perlu dilengkapi adalah :
- 1) Laporan dibuat 7 rangkap 1 Asli dan 6 salinan serta dibuat dalam format digital.

- 2) Foto copy KTP-el atas nama pelapor
 - 3) Surat kuasa khusus dibuat 7 rangkap
 - 4) Bukti P-8, 9, 10 dan P-11 dibuat 7 rangkap 1 Asli materai + leges dan 6 salinan.
25. Bahwa Semua hal tersebut di atas telah dilengkapi oleh pelapor, namun setelah dilengkapi oleh pelapor staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat membuat kesimpulan dini bahwa Laporan TSM tersebut tidak cukup 50 % wilayah persebaran kecamatan, padahal dari 11 (sebelas) Kecamatan di kabupaten mamuju terdapat 6 (enam) kecamatan yang berdampak terkait laporan TSM, dari janji kampanye paslon nomor urut 1 Siti Sutina Suhardi, sehingga syarat 50 (lima puluh) % tersebut telah terpenuhi.
26. Bahwa Tindakan staf Bawaslu Provinsi Sulbar yang menyimpulkan secara premature, dini seolah-olah punya kewenangan besar harusnya sesuai Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistimatis dan masif dilakukan registrasi dan pemeriksaan sesuai Pasal 24 ayat (1), Laporan yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 23 dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh majelis pemeriksa penanganan pelanggaran Administrasi Pemilihan untuk memenuhi keterpenuhan syarat formal dan syarat materil laporan pelanggaran admistrasi pemilihan TSM, pasal ini menjelaskan bahwa kewenangan menilai 50 % wilayah ada di tahapan pemeriksaan pendahuluaan bukan di meja registrasi, bedanya Ketika kami melakukan pengajuan sengketa di Mahkamah Konstitusi begitu lengkap syarat formal seperti surat kuasa, objek permohonan, dan alatalat bukti tidak pernah staf Mahkamah Konstitusi melakukan penolakan register perkara penilaian pembuktian apakah layak apakah,sesuai ,apakah cukup, Penilaiannya ada Pada Yang Mulai Hakim Konstitusi, dalam sidang panel pemeriksaan, dilanjutkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim MK, Tindakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang pasif dan tidak profesional adalah momentum menata, *mereform* institusi pengawas pemilu di Indonesia yang tujuannya menghasilkan pemilu yang berkualitas, berintegritas dan professional tidak hanya menjadi komisioner penyelenggara pemilu tapi

mereka harus total dan cinta atas pekerjaan yang dilakukan sesuai sumpah jabatan, bahwa Adapun rangkaian proses yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mejajikan hasil kajian yang konprehensif terkait status laporan Dimana kekurangan unsur dan buktinya kita bandingkan dengan standar di kepolisian RI Dimana ada produk hukum SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan) bagi pelapor terkait perkembangan laporan yang dilaporkan yang sangat nyata memberikan efek kepastian hukum karna penjelasannya konprehensif.
- b. Bawaslu kabupaten Mamuju dan Bawaslu provinsi Sulawesi barat terkesan hanya mengukur kewajiban bahwa pemilukada yang penting berjalan tanpa melihat kualitas dan menyelesaikan titik rawan yang mereka sudah temukan pada hal sangat jelas dalam indeks kerawanan pemilu IKP Tahun 2024 yang dirilis oleh Bawaslu RI kabupaten Mamuju masuk kategori TINGGI dengan nilai skor 54,899, sehingga jelas Bawaslu Kabupaten Mamuju dan Bawaslu Provinsi tidak melakukan langkah-langkah perbaikan, antisipasi terkait tugas dan wewenang sebagai institusi pengawas pemilu.
- c. Pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nasrul Muhayyng kepada rri.co id tanggal 19 oktober 2024 pukul 10.47 WITA “Kabupaten Mamuju Dominasi Pelanggaran Pilkada 2024, <https://www.rri.co.id/sulawesi-barat/pilkada-2024/1058223/> kabupaten-mamuju-dominasi-pelanggaran-pilkada-2024 (**Vide Bukti P.20**) penjelasan ini memperjelas bahwa betapa potensialnya pelanggaran namun Bawaslu Kabupaten Mamuju dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tidak melakukan usaha kongkrit dari pernyataan yang dikeluarkan cenderung *life service*.
- d. Penjelasan ke publik terkait perkembangan laporan, temuan pelanggaran update dalam website bawaslusulbar.go.id tidak disajikan secara actual dan update demikian pula di website bawaslumamuju.go.id memperjelas bahwa institusi Bawaslu provinsi sulbar dan Bawaslu kabupaten Mamuju tidak terbuka atas kerja kerja pengawasan pemilukada mamuju kepada

publik pada hal setiap Lembaga negara wajib menjadikan website sebagai wujud keterbukaan dan totalitas sebagai penyelenggara Pemilu;

27. Bahwa untuk itu kami meminta Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menggunakan kewenangannya sebagai penjaga nilai konstitusi dan Demokrasi yang bersih untuk memeriksa pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor urut 1 Siti Sutina Suhardi, ini bukan perkara yang menjadikan Mahkamah Konstitusi keranjang sampah, tapi peristiwa yang menjadi dalil Permohonan kami tidak mendapatkan kepastian hukum yang lengkap ,jelas dan terang oleh Lembaga pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Mamuju dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, putusan Mahkamah Konstitusi RI kami harapkan berkeadilan untuk mejadi efek kejut, efek jera bagi para pelaku pelanggaran pemilu utamanya para kandidat petahana dan kandidat lain yang punya sumber daya full dengan power kuasa, sehingga tidak menganggap remeh proses penyalasain sengketa pemilihan .

Demikian pula dengan Tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Mahkamah bisa menilai Kembali Tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi barat yang tidak meregistrasi dan menyatakan Laporan pelanggaran adminstrasi TSM belum mencapai 50 % wilayah sesuai syarat materil padahal nyatanya laporan *a quo* belum diperiksa oleh Majelis pemeriksa Bawaslu hanya di tentukan oleh staf penerima laporan yang tidak punya Kewenang menilai pembuktian sehingga laporan berhenti di meja registrasi.

CALON BUPATI NOMOR URUT 1 (SATU), Dr. Hj. SUTINA S, SH., M.Si TELAH MENGARAHKAN ASN UNTUK BERKAMPANYE DAN MENDUKUNGNYA

28. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) juga diduga telah mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mamuju yang dimana sebanyak kurang lebih 18 ASN telah melakukan pelanggaran netralitas yang bekerja di lingkup pemerintahan Kabupaten Mamuju;
29. Bahwa berdasarkan data Bawaslu Kabupaten Mamuju terkait pelanggaran netralitas ASN sebagai berikut:

No.	Instansi	Jumlah
	Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju	2 Orang

	Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju	1 Oranng
	Pegawai Kantor Kecamatan Mamuju	2 Orang
	Pegawai Kantor Kelurahan Simboro	1 Orang
	Pegawai Kantor Kelurahan Binanga	2 Orang
	Pegawai Pemda Mamuju	1 Orang
	Pegawai dinas DPPKB Mamuju	1 Orang
	Pegawai Sekwan Kab. Mamuju	1 Orang
	Pegawai Dinas Pendidikan Kab. Mamuju	1 Orang
	ASN Sekolah Dasar Mandar Pitu	1 Orang
	Pegawai Kantor Kelurahan Galung	1 Orang
	Pegawai SMP Negeri 3 Kalumpang	1 Orang
	Kepala Sekolah Dasar SD Inpres Ahuni	1 Orang
	Kepala Puskesmas Ranga - Ranga	1 Orang
	Camat Kalumpang	1 Orang

30. Berdasarkan data di atas terdapat beberapa pelanggaran netralitas ASN yang juga telah mendapatkan sanksi pidana pada putusan Pengadilan Negeri Mamuju (**Vide Bukti P.21**);
31. Bahwa selain itu ditemukan juga Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) telah melibatkan unsur Kepala Desa serta perangkat Desa (Kepala Dusun) dan Kepala Kelurahan beserta Perangkat Kelurahan (Kepala Lingkungan) dalam penggalangan massa untuk mengarahkan ke salah satu calon (**Vide Bukti P.29**);
32. Bahwa tindakan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Mamuju;
33. Bahwa akibat kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) secara Tersruktur, Sistematis, dan Masif (TMS) dengan melibatkan banyak pihak termasuk ASN dan Pejabat daerah dengan cara mengancam ASN (PPPK) untuk memilah Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) (**Vide Bukti P.30**), maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) lolos sebagai peserta pemilihan dan telah memperoleh suara

secara tidak sah yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024;

PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU) DR. HJ. SITTI SUTINAH S, S.H., M.SI DAN YUKI PERMANA, ST MELAKUKAN POLITIK UANG

34. Bahwa dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 di temukan di 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Mamuju yaitu di Kecamatan Kalumpang dan di Kecamatan Mamuju ditemukan dan diamankan beberapa orang warga yang membagikan amplop yang berisi uang dan kartu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si dan Yuki Permana, ST dan meminta untuk memilih pasangan calon tersebut;
35. Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 16.48 WITA dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di Kabupaten Mamuju tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si dan Yuki Permana, ST);

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 16.48 WITA;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si dan Yuki Permana, S.T. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 828 Tahun

2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di Kabupaten Mamuju tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH., M.Si dan Yuki Permana, S.T);
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 38/ADV-NNP/XII/2024, bertanggal 6 Desember 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 828 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 831 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye, bertanggal 6 Oktober 2024.

6. Bukti P-6 : Rekaman video Orasi Kampanye Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu), Dr.Hj. Sitti Sutina S, S.H., M.Si., bertanggal 7 Oktober 2024.
7. Bukti P-7 : Fotokopi *Screenshot* (foto) Kepala BPBD Kabupaten Mamuju mengumumkan melalui media Sulbar Express dengan judul berita “BNPB Segera Salurkan Bantuan Gempa Tahap II, BPBD Mamuju sudah buka rekening, tanggal 8 Oktober 2024.
8. Bukti P-8 : Fotokopi foto Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Mamuju menyelenggarakan kegiatan teknis pembekalan tim validasi adapun peserta yang hadir sebanyak 153 orang Tim Validasi.
9. Bukti P-9 : Fotokopi foto Peserta dalam kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Mamuju menyelenggarakan kegiatan teknis pembekalan tim validasi adapun peserta yang hadir sebanyak 153 orang tim validasi.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor 800.1.11.7/771/IX/2024 perihal Cuti Diluar Tanggungan Negara, bertanggal 3 September 2024.
11. Bukti P-11 : Rekaman video Orasi Kampanye Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu), Dr.Hj. Sitti Sutina S, S.H., M.Si., tanggal 7 Oktober 2024.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial, bertanggal 13 November 2024.
13. Bukti P-13 : Fotokopi foto pada saat kampanye Calon Bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH., M.Si. didampingi oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju selaku Pejabat Daerah.

14. Bukti P-14 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan dengan Nomor 03/REG/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 15 Oktober 2024.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Mamuju Nomor 571 Tahun 2024, bertanggal 30 September 2024.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status Laporan Pelanggaran pidana dengan Terlapor Calon Bupati Nomor Urut 1 Sitti Sutina Suhardi Nomor 05/REG/LP/PB/KAB.30.01/X/2024.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/PL/TSM-PB./30.00/XI/2024, bertanggal 25 November 2024.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/PL/TSM-PB./30.00/XI/2024, bertanggal 28 November 2024.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nasrul Muhayyag "Kabupaten Mamuju Dominasi Pelanggaran Pilkada 2024" di laman <https://www.rri.co.id/sulawesi-barat/pilkada-2024/1058223/kabupaten-mamuju-dominasi-pelanggaran-pilkada-2024>. tanggal 19 Oktober 2024 pukul 10.47 WITA.
21. Bukti P-21 : Fotokopi berita oknum Kepala Puskesmas Ranga-ranga Resmi Tersangka tertanggal 10 Oktober 2024.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan dengan Nomor Laporan 10/REG/LP/PB/KAB/30.01/X/2024 Terlapor Bram Thosuly (Camat Kalumpang).
23. Bukti P-23 : Fotokopi foto Bram Thosuly (Camat Kalumpang) mendukung Paslon.

24. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 25 September 2024.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 10 Oktober 2024.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/PL/PB/Prov/30.00/XI/2024, bertanggal 25 November 2024.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 11/PL/PB/KAB/30.01/XI/2024.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Screenshot Percakapan Grup Whatsapp Bahtiar Kepala Dusun mengarahkan massa.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Screenshot Percakapan Grup Whatsapp Ramliat (Pejabat Daerah Anggota DPRD Mamuju).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat "UU Pemilihan") *Juncto* Pasal 157 ayat (3) "UU Pemilihan" sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, pada intinya menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;"

2. Bahwa setelah mencermati pokok-pokok permohonan, maka Termohon menemukan dalil utama yang dipersoalkan oleh Pemohon yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa Calon Bupati Mamuju Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si, yang juga sebagai petahana telah melakukan rangkaian pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) untuk memanfaatkan Dana Bantuan Bencana Gempa Tahap II (Dua) Kabupaten Mamuju, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Adapun rangkaian Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang kemudian dianggap sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 UU Pemilihan. (Vide Permohonan Halaman 15 s/d 16);
 - b. Bawaslu Kabupaten Mamuju dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tidak profesional, tidak transparan dalam pemrosesan laporan pidana pemilu Calon Nomor Urut 1 (Satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si, oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terkait laporan pelanggaran TSM oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si, (Vide Permohonan Halaman 16 s/d 17);
 - c. Pihak Terkait Calon Bupati Nomor Urut 1 (Satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si, telah mengarahkan ASN untuk berkampanye dan mendukungnya. (Vide Permohonan Halaman 20 s/d 21)
3. Bahwa jika mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada bagian posita maupun bagian Petitum di atas, ditemukan pokok persoalan

yang menjadi permasalahan Pemohon adalah Pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM). Pemohon menganggap Pihak Terkait seharusnya didiskualifikasi karena pelanggaran administrasi yang bersifat TSM. Bahwa dengan demikian, pokok permohonan *a quo* bukanlah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), tetapi mengenai pelanggaran administrasi pemilihan dan tindak pidana pemilihan.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135A *juncto* Pasal 138, Pasal 139 UU Pemilihan yang pada pokoknya memberikan penjelasan mengenai pelanggaran administrasi, laporan pelanggaran, pemeriksaan administrasi yang menyatakan Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan atau memutus pelanggaran administrasi pemilihan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan dibawah ini yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 135A

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*

Pasal 138

Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

Pasal 139

- (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.*
- (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

5. Bahwa laporan atau pengaduan sengketa yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Bawaslu Kabupaten Mamuju (Vide Permohonan Halaman 16) menunjukkan adanya Pengakuan Pemohon bahwa sesungguhnya pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon menjadi Kompetensi dari Bawaslu dan Sentra Gakkumdu, dimana terhadap hal tersebut telah ditindaklanjuti berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon atau ditemukan oleh Bawaslu.
6. Bahwa dapat disimpulkan Pokok Permohonan berupa laporan-laporan kepada Bawaslu kembali diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, padahal semua laporan tersebut telah dianalisis dan diperiksa berdasarkan alat bukti yang sah. Pemohon seolah-olah membuat Mahkamah Konstitusi sebagai Peradilan Umum Tingkat Kedua, padahal Pemohon sadar semua pokok persoalan yang menjadi permohonan *a quo* telah dilaporkan dan diselesaikan oleh Bawaslu dan atau Sentra Gakkumdu. Jika hasil pemeriksaan Bawaslu menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti melakukan pelanggaran bukan berarti menjadi alasan bagi Pemohon untuk mengajukan pokok permasalahan tersebut ke Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PHPU-PRES/XV11/2019 Tanggal 27 Juni 2019 yang menyatakan bahwa:

“Dalam Hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana Lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila Lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah Tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud”

Dalam Permohonan *a quo*, pihak Pemohon telah menempuh upaya hukum pada Lembaga Lembaga yang berwenang. Adapun hasil dari upaya hukum tersebut tidak bersesuaian dengan kehendak Pemohon, tidak dapat menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan dalil tersebut ke Mahkamah.

8. Bahwa dengan demikian menurut hemat Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga, beralasan Hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Eksepsi Termohon.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju dengan alasan:

1. Bahwa dengan berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I, Jumlah Penduduk Kabupaten Mamuju, yaitu 286.699 jiwa; (Vide Bukti T-6)
2. Bahwa dengan berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf (a) UU Pemilihan, maka syarat bagi Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yaitu dalam ambang batas 1,5 % (satu koma 5 persen);

Tabel I:
Ambang Batas Persentase Sebagai Syarat Perselisihan Hasil Pemilihan di MK (Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak

sebesar 1,5 % (satu kota lima perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;"

3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju dengan jumlah penduduk kurang lebih 286.699 jiwa (Vide Bukti T-6). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
4. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 140.978 suara (BUKTI T-9); sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 140.978 \text{ suara (total suara sah)} = 2.114,47$ (dibulatkan menjadi 2.115 suara);
5. Bahwa berdasarkan Data Rekapitulasi Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 ditetapkan Termohon pada Tanggal 6 Desember 2024, Pukul 16.48 WITA, perolehan suara Pemohon (Pasangan Nomor Urut 2) (BUKTI T-1) adalah 51.975 sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Nomor Urut 1 adalah 89.003. sehingga selisih antara Peraih suara terbanyak dan Pemohon adalah $89.003 - 51.975 = 37.028$ Suara, dengan persentase selisih 26,26%; Perolehan suara masing-masing pasangan calon dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel II
Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Dr. Hj. Siti Sutinah S, S.H., M.Si. - Yuki Permana, S. T	89.003
2	Ado Masud, S.Sos - H. Damris, S.Pd	51.975
Jumlah Suara		140.978

6. Bahwa dengan demikian, Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat persentase selisih suara pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait lebih dari 2.115 suara (selisih 37.028 suara) sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
7. Bahwa Pemohon tidak menguraikan kedudukan hukum mengenai syarat ambang batas pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak diuraikan dalil-dalil atau argumentasi yang menjadi alasan mengapa perkara ini harus menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan. Pemohon tidak menjelaskan keadaan spesifik agar menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan.
8. Bahwa pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dilaporkan kepada Bawaslu dan secara keseluruhan laporan tersebut telah diperiksa oleh Bawaslu. Oleh karena itu, harusnya tidak ada alasan khusus bagi Pemohon untuk menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan. Dengan demikian, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) dalam perkara ini.
9. Bahwa Termohon telah mengumpulkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan ambang batas sebagai berikut:

Tabel III
Kumpulan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menunda
Pemberlakuan Ambang Batas

No.	Nomor Perkara	Pokok Substansi Perkara	Kata Kunci
PERKARA TAHUN 2017			
1.	14/PHP.BUP -XV/2017	Karena ada rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara untuk membatalkan hasil pemungutan suara dan penetapan perolehan suara pada 18 Distrik yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kab. Tolikara (vide: amar pertimbangan paragraph 3.7 halaman 163)	Rekomendasi

2.	42/PHP.BUP -XV/2017	<p>Karena dari 26 Distrik yang ada di Kab. Puncak Jaya hanya 20 Distrik yang dihitung perolehan suaranya oleh TERMOHON (KPU Kab. Puncak Jaya sedangkan 6 Distrik lainnya tidak dilakukan penghitungan oleh TERMOHON (vide: amar pertimbangan paragraf 3.6 halaman 89)</p>	<p>Belum Selesainya Penghitungan Suara</p>
3.	50/PHP.BUP -XV/2017	<p>TERMOHON (KPU Kab. Intan Jaya) mengeluarkan Objek Permohonan (Keputusan KPU Kab. Intan Jaya mengenai Penetapan Hasil Pemilihan) dalam keadaan tertekan, terancam, dan ada kerusuhan antar pendukung pasangan calon yang mengganggu jalannya rapat pleno (vide: amar pertimbangan paragraf 3.3 dan 3.5 halaman 67)</p>	<p><i>Force Majuere</i></p>
4.	52/PHP.BUP -XV/2017	<p>Karena TERMOHON (KPU Kab. Kepulauan Yapen) dalam hasil rekapitulasi menyatakan PEMOHON dengan 0 suara karena PEMOHON sebelumnya telah ada rekomendasi dari Panwaslu untuk dibatalkan sebagai pasangan calon dan tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON. Tetapi rekomendasi Panwaslu tersebut sudah koreksi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan menyatakan PEMOHON tidak dapat dibatalkan sebagai paslon (vide: amar pertimbangan paragraf 3.11 halaman 218)</p>	<p>Rekomendasi yang sudah dikoreksi</p>
PERKARA TAHUN 2021			

5.	84/PHP.BUP -XIX/2021	<p>- Karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire tidak logis, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire justru lebih sedikit dibandingkan DPT yang ditetapkan (lihat pada)</p> <p>- Karena pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire tidak dilakukan dengan menggunakan pencoblosan langsung</p>	DPT
6.	101/PHP.BU P-XIX/2021	- Karena perkara ini tidak terlepas dari Putusan MK 84/2021	DPT
7.	132/PHP.BU P-XIX/2021	<p>Karena PIHAK TERKAIT atas nama Yusak sebagai mantan narapidana yang belum selesai masa jeda 5 tahun pasca Putusan MK 56/2019. Seharusnya jeda 5 tahun Yusak selesai pada 26 Januari 2022, tetapi ditetapkan oleh TERMOHON KPU Boven Digoel pada September 2020. Oleh karenanya PIHAK TERKAIT tidak lagi memenuhi syarat pencalonan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan PKPU 1/2020 sehingga di diskualifikasi.</p>	Syarat Calon
8.	135/PHP.BU P-XIX/2021	<p>Karena PIHAK TERKAIT (Orien & Thobias), khususnya Orien tidak lagi memenuhi syarat calon dikarenakan Orien berkewarganegaraan Amerika Serikat.</p>	Syarat Calon

9.	145/PHP.BU P-XIX/2021	<p>Karena ERDI DABI selaku PIHAK TERKAIT tidak lagi memenuhi syarat calon sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Sebab, ERDI DABI melakukan tindak pidana berupa mengemudi dalam keadaan mabuk lalu menabrak seseorang dan akhirnya dijatuhi pidana selama 4 bulan penjara yang mana pasal yang digunakan dalam hal menuntut ERDI DABI ancamannya lebih dari 5 tahun berdasarkan Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p>	Syarat Calon
10.	39/PHP.BUP -XIX/2021	<p>Karena yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah berkaitan dengan pemilih fiktif dan DPT tambahan yang digelembungkan namun MAHKAMAH menyatakan dalil PEMOHON tidak terbukti.</p>	DPT dan Pemilih Fiktif
11.	46/PHP.BUP -XIX/2021	<p>Karena pembagian sembako yang didalilkan PEMOHON tidak dikategorikan sebagai pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh MAHKAMAH, karena mengenai pokok permohonan PEMOHON tersebut juga sudah diselesaikan oleh Panwas Kecamatan dan sudah pula ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu pelanggaran.</p>	Kewenangan Lembaga Lain

12.	59/PHP.BUP -XIX/2021	<p>Karena ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias ke TERMOHON (KPU Kabupaten Nias) mengenai pembatalan/diskualifikasi Halirius & Firman (PIHAK TERKAIT) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias sudah menindaklanjutinya. Tetapi MAHKAMAH berpendapat bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias tersebut disaat permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati Kabupaten Nias sedang diadili (menerima, memeriksa dan memutus) oleh MAHKAMAH.</p>	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten mengenai pembatalan/diskualifikasi
13.	100/PHP.BU P-XIX/2021	<p>Karena yang didalilkan oleh PEMOHON adalah berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan atas nama VANDIKO TIMOTIUS GULTOM sebagai Calon Bupati dan Drs. MARTUA SITANGGANG (PIHAK TERKAIT) sebagai Calon Wakil Bupati berupa kepemilihan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan MAHKAMAH menyatakan dalil PEMOHON tersebut tidak beralasan menurut hukum.</p>	Syarat Calon
14.	97/PHP.BUP -XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Karena pemungutan suara dilakukan dengan cara sistem ikat yang seharusnya dilakukan dengan cara satu orang satu suara - Karena ada perampasan kotak suara pada 29 TPS di Distrik Apalapsili 	Sistem Pemungutan Suara
15.	51/PHP.BUP -XIX/2021	<p>Karena adanya rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya kepada TERMOHON (KPU Tasikmalaya) bahwa PIHAK TERKAIT terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan telah ditindak lanjuti oleh TERMOHON dengan konsultasi ke KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat. Tetapi MAHKAMAH berpendapat</p>	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten

		bahwa rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Tasikmalaya tersebut dikeluarkan saat perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sudah diajukan permohonannya di MAHKAMAH Konstitusi sehingga rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya tersebut dikesampingkan oleh MAHKAMAH	
16.	21/PHP.KOT -XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Karena yang didalilkan PEMOHON dalam permohonannya adalah berkaitan dengan banyaknya pemilih pindahan yang memilih tetapi tidak membaha formilir pindahan (FORMULI MODE A5-KWK) - Karena adanya keterlibatan jajaran TERMOHON (KPPS) dan Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dari tim pemenangan PIHAK TERKAIT yang bergabung dalam grub WA 	DPT Pindahan & Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan

10. Bahwa terhadap 16 (enam belas) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah disebutkan pada poin di atas, maka secara garis besar Mahkamah Kontitusi secara praktik yang berlaku dapat menunda keberlakuan ambang batas yang dipersyaratkan secara formil berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan hanya dalam 8 (delapan) keadaan, yakni:

1. Adanya rekomendasi dari Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Belum terselesainya penghitungan suara;
3. Mengenai Daftar Pemilih Tetap
4. Syarat calon
5. Ada pemilih fiktif
6. Kewenangan lembaga lain
7. Sistem pemungutan suara
8. Keterlibatan penyelenggara pemiliha

Namun secara *a contrario*, apabila permohonan Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan tidak berkenaan dengan 8 (delapan) keadaan-keadaan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi tidak dapat menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan. Hal itu sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi meneguhkan pendiriannya, bahwa jika Mahkamah Konstitusi hendak ingin menunda keberlakuan ambang batas di dalam Pasal 158 UU 10/2016 haruslah berlaku secara kasuistis. Sekalipun kasuistis yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 yang mana rujukannya adalah perkara yang terjadi di TOLIKARA (Putusan MK 14/2017), Puncak Jaya (Putusan MK 42/2017), Intan Jaya (Putusan MK 50/2017) Dan Kepulauan Yapen (Putusan MK 52/2017) pada pemilihan Tahun 2017.

Oleh karena perkara yang sedang diajukan *a quo* adalah pemilihan Tahun 2024 sedangkan pada Tahun 2020 juga telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah serentak, maka mutatis-mutandis penerapan kasuistis yang dimaksudkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 2/2018 juga berlaku pada beberapa keadaan yang terjadi pada pemilihan Tahun 2024 sebagaimana yang telah Termohon uraikan;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengenai keadaan-keadaan yang dapat menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 apabila ditautkan dengan *fundamentum petendi* Pemohon dalam perkara *a quo*, tidak satu pun keadaan yang terdapat di dalam permohonan Pemohon yang berkaitan dengan 8 (delapan) keadaan-keadaan yang pernah terjadi penyimpangan atas syarat formil ambang batas dalam Pasal 158 UU 10/2016 yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi;
12. Bahwa jika mencermati keseluruhan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, yang hanya didasarkan atas 3 (tiga) hal substansial, yakni: Pertama, dugaan peristiwa politik uang (*money politics*) yang dilakukan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, SH.,M.Si; Kedua, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Ketiga, ketidak profesionalitas Bawaslu;

13. Bahwa dari 3 (tiga) hal yang menjadi substansi permohonan Pemohon, tidak satu pun yang termasuk dalam 8 (delapan) keadaan-keadaan yang pernah disimpangi oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
14. Bahwa selain pesyaratan ambang batas sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 158 UU Pemilihan, juga terdapat syarat signifikansi suara yang dapat mempengaruhi penetapan calon Terpilih. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 156

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.***
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih***

Bahwa dalam Perkara *a quo*, pokok permohonan Pemohon tidak dapat menguraikan argumentasi yang menunjukkan adanya kausalitas antara signifikansi perolehan suara pasangan calon dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Dengan demikian menurut hemat Termohon, pokok perkara ini tidak memenuhi syarat Signifikansi.

15. Bahwa Berdasarkan Uraian terkait kedudukan hukum Pemohon, maka Beralasan Hukum Bagi Mahkamah Konstitusi Untuk Mengabulkan Eksepsi Termohon.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon bagian “Kedudukan Hukum” tidak menguraikan mengenai syarat ambang batas pengajuan permohonan perselisihan perolehan suara di Mahkamah, apakah pemohon memenuhi

syarat pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan ataukah tidak. Hal tersebut jelas menyebabkan permohonan menjadi kabur karena tidak mengikuti ketentuan format pengajuan permohonan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;

2. Bahwa Petitum Nomor 4 dalam permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di Kabupaten Mamuju TANPA MELIBATKAN Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Hj.Sitti Sutina S, SH.,M.Si dan Yuki Permana, S. T);”

Bahwa mencermati Petitum di atas, Pemohon meminta Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) untuk didiskualifikasi dan dilakukan Pemungutan Suara Ulang, (selanjutnya disebut PSU), sedangkan jumlah Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 hanya ada 2 (dua) Pasangan Calon (Vide Bukti T-2 dan T-3). Jikalau Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) didiskualifikasi, maka hanya akan ada satu Pasangan Calon sebagai peserta pemilihan. Sebagai catatan, konstruksi UU Pemilihan terkait dengan 1 (satu) Pasangan Calon jelas menyatakan bahwa:

Pasal 54C Ayat (1)

“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:.....”

e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon”

Pasal 54C Ayat (2)

“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.”

Bila hal ini dihubungkan dengan konstruksi Petitum Pemohon yang meminta pelaksanaan PSU secara menyeluruh di Kabupaten Mamuju tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Hj. Sitti Sutinah S,

S.H., M.Si dan Yuki Permana, S.T), maka sejatinya bertentangan dengan ketentuan UU Pemilihan, karena Pemohon dalam Petitumnya tidak mencantumkan kolom kosong sebagai format yang harus ada dalam pelaksanaan pemilihan calon tunggal.

Oleh karena itu, Petitum Pemohon pada nomor 4 (empat) yang memerintahkan Termohon untuk melaksanakan PSU pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju seharusnya dengan mengikutsertakan Pemohon dan Kolom Kosong.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Termohon menganggap Petitum Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga sudah semestinya tidak dapat dilaksanakan. Petitum yang tidak dapat dilaksanakan, sejatinya juga dengan sendirinya terkualifisir sebagai Petitum yang tidak jelas (*obscuur libel*).

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota halaman 48 s/d halaman 49 yang pada pokoknya menunjukkan format permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagai berikut:

1. *Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:.....dst”*
2. *Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:.....dst”*

Bahwa berdasarkan format di atas, Pemohon diwajibkan untuk mencantumkan perolehan suara versi Pemohon dan perolehan suara versi Termohon. Namun dalam Permohonan *a quo*, Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara versi Pemohon dan Perolehan suara versi Termohon.

Dengan demikian, permohonan Pemohon yang disusun tidak dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sudah seharusnya oleh Mahkamah Konstitusi dikualifisir sebagai permohonan kabur (*obscuur libel*).

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat Termohon, permohonan Pemohon adalah permohonan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), sehingga sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Eksepsi Termohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa tanggapan Termohon yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi sebelumnya secara mutatis-mutandis menjadi argumentasi Termohon dalam pokok permohonan ini.

Bahwa sebelum Termohon menguraikan dalil jawaban Termohon, dikarenakan pokok permohonan Pemohon adalah adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan, maka penting bagi Termohon untuk menyampaikan bahwa Pemohon (Ado Mas ud) dan Calon Bupati Nomor Urut 1 (Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si) adalah Bupati dan Wakil Bupati aktif Kabupaten Mamuju yang dalam pelaksanaan kampanye Pilkada sedang dalam status cuti diluar tanggungan negara. (Vide Bukti T-7 dan T-8);

Bahwa Termohon hanya akan menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan langsung dengan kewenangan dan/atau kewajiban Termohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tanggapan dan bantahan Termohon dalam perkara ini akan diuraikan sebagai berikut:

A. TERHADAP PENETAPAN HASIL

Bahwa Termohon akan menguraikan proses penetapan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya, proses penetapan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 berpedoman pada Pasal 32 *juncto* 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan Walikota dan Wakil Walikota yang pada Pokoknya menyatakan:

Pasal 32

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir: a. MODEL D. HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
- (2) KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.
- (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditandatangani.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibetulkan.
- (5) Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
- (6) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditandatangani.
- (7) Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (8) Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWKBUPATI/WALIKOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 33

- (1) Seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir menandatangani formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) atau ayat (6).
- (2) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (3) Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK.

- (5) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan formulir yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada: a. Saksi; dan b. Bawaslu Kabupaten/Kota, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.*
- (6) Dalam hal Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari KPU Kabupaten/Kota*

- 2. Bahwa Termohon benar telah mengundang para pasangan calon untuk menghadiri Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju yang mana para saksi kedua pasangan calon yang menerima undangan tersebut menghadiri langsung proses rekapitulasi dimaksud
- 3. Bahwa Termohon memberikan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA kepada saksi agar dilakukan pencermatan atas perolehan suara masing-masing pasangan calon. Jika formulir D-Hasil kabupaten tersebut tidak bersesuaian dengan Model D-Hasil kecamatan, maka Termohon memberikan kesempatan kepada para saksi untuk melakukan pencermatan secara bersama-sama atas perolehan suara yang berbeda dari tingkat kecamatan;
- 4. Bahwa semua saksi pasangan calon menyetujui jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon karena telah bersesuaian dengan hasil rekapitulasi dari tingkat kecamatan. Hal ini sejalan dengan proses rekapitulasi kecamatan yang tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon (BUKTI T-11);
- 5. Bahwa meskipun semua saksi Pasangan Calon menyetujui jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena telah bersesuaian dengan hasil rekapitulasi dari tingkat kecamatan, namun saksi Pemohon tetap tidak menandatangani Model D.Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota (BUKTI T-9);
- 6. Bahwa saksi Pemohon kemudian mengajukan keberatan atas proses rekapitulasi yang terhadap keberatan tersebut telah dicatat dalam Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi KWK (BUKTI T.10), namun

keberatan tersebut bukanlah menjadi kewenangan Termohon dalam proses penyelesaiannya, karena tidak berkaitan dengan pencermatan jumlah perolehan suara dari kecamatan.

Bahwa argumentasi yang diajukan oleh saksi Pemohon pada pokoknya adalah dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu dan Gakkumdu Kabupaten Mamuju;

7. Bahwa setelah Perolehan Suara Model D.Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota ditetapkan oleh Termohon, Formulir tersebut diberikan kepada masing masing saksi pasangan calon. saksi pasangan calon Nomor urut 1 bersedia menandatangani formulir Model D.Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota sedangkan saksi Pemohon tidak bersedia menandatangani formulir tersebut (Vide Bukti T-9).
8. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka (1) halaman 8, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa:

“Pemohon sangat keberatan atas hasil rekapitulasi Suara..... karena dilakukan secara inkonstitusional yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamuju”
9. Bahwa atas dalil tersebut, Termohon menilai bahwa Pemohon telah gagal dalam membedakan proses rekapitulasi dan proses pelaksanaan kegiatan kampanye. Proses rekapitulasi yang berlangsung di Kabupaten Mamuju telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keliru apabila didalilkan proses rekapitulasi dilakukan secara in-konstitusional;
10. Bahwa mengenai proses penetapan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamuju yang diterima oleh Termohon untuk ditindaklanjuti yang mengakibatkan batal atau tidak sahnya keputusan yang dimaksudkan.

B. TAHAP KAMPANYE

1. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan kampanye Pilkada Kabupaten Mamuju, Termohon telah melaksanakan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, baik ketentuan yang diatur dalam UU Pemilihan, maupun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
2. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah diuraikan di atas, pada dasarnya Pemohon mempersoalkan terkait adanya dugaan pelanggaran ketentuan pelaksanaan kampanye oleh calon Bupati nomor urut 1 (satu) atas nama Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si;
3. Bahwa berkaitan dengan hal di atas, sebagai bentuk pelaksanaan perintah Undang-undang, maka semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang statusnya sebagai petahana diwajibkan menyerahkan surat cuti kepada Termohon;
4. Bahwa baik Pemohon maupun Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) dalam proses kampanye telah berstatus cuti diluar tanggungan negara terhitung Tanggal 25 September s/d 23 November Tahun 2024 (Vide Bukti T-7), sehingga baik Pemohon (calon Bupati nomor urut 2) maupun Calon Bupati nomor urut 1 melakukan kegiatan kampanye dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Hal ini berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) *Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan: tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas*
 - a. *pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - b. *menjalani cuti di luar tanggungan negara.*
- (2) *Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:*
 - a. *menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;*
 - b. *gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan*

- c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:*
- a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan*
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.*
- (4) *Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:*
- a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan*
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.*
5. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye, Termohon pernah menerima Rekomendasi Bawaslu Mamuju Nomor 850/PP/00.02/K.SR-03/10/2024 perihal rekomendasi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Termohon direkomendasikan untuk melakukan korespondensi kepada Pihak Terkait berkaitan dengan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Calon Bupati nomor urut 1; (Vide Bukti T-12)
6. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Termohon telah melaksanakan Rekomendasi tersebut berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 908/HK.07-TI/7602/2024 yang ditujukan kepada Pasangan Calon No. Urut 1 (Sutinah & Yuki), perihal penyampaian rekomendasi pelanggaran administrasi; (Vide Bukti T-13)
7. Bahwa atas penyampaian rekomendasi tersebut, Termohon telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan kewenangan yang melekat pada Termohon. Maka dengan demikian, dalil Pemohon yang pada pokoknya telah menerangkan adanya masalah pada proses pelaksanaan kampanye adalah dalil yang tidak benar;
8. Bahwa begitu pun terhadap Rekomendasi Bawaslu Mamuju Nomor 850/PP/00.02/K.SR-03/10/2024 yang ditujukan kepada Termohon, (Vide Bukti T-12) adalah pelanggaran administrasi yang tidak berakibat

pada pembatalan/diskualifikasi Pasangan Calon nomor urut 1 sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon pada dasarnya telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan kewenangan yang dimiliki, baik dalam pelaksanaan kampanye maupun dalam pelaksanaan rekomendasi oleh Bawaslu.

C. TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL PEMOHON

Dalil:

“Bawaslu Kabupaten Mamuju dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tidak profesional, tidak transparan dalam memproses laporan pidana pemilu Calon Nomor Urut 1 (satu) Sutina Suhardi oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terkait laporan pelanggaran TSM oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 Sutina Suhardi” (Vide Permohonan Halaman 16)

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil tersebut bukan merupakan peristiwa yang menjadi objek sengketa pada Mahkamah Konstitusi. Bahwa UU Pemilihan memberikan ruang kepada pihak yang merasa dirugikan atas suatu laporan yang ditolak, baik berupa upaya banding administrasi, laporan/pengaduan kepada lembaga yang lebih tinggi maupun pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (jikapun terkait pelanggaran etik). Hal demikian harusnya sudah dipahami oleh Pemohon, bahwa atas dalil profesionalisme penyelenggara Pilkada tidak masuk dalam hal yang dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah memperoleh pemberitahuan atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan atau Bawaslu Kabupaten Mamuju terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon sehingga tidak beralasan hukum.

Dalil:

Pihak Terkait Calon Bupati Nomor Urut 1 (Satu), Dr. Hj. Sutina S, S.H., M.Si telah mengarahkan ASN untuk berkampanye dan bendukungnya. (Vide Permohonan Halaman 22)

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa sampai saat jawaban ini diajukan, tidak ada satupun temuan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu yang diterima oleh Termohon selaku lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Apalagi menangani pelanggaran sebagaimana dimaksud untuk selanjutnya digunakan sebagai alasan untuk membatalkan hasil pemilihan *a quo*;
2. Bahwa peristiwa yang didalilkan *a quo* adalah merupakan tindak pidana yang ranah kewenangannya ada pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju;
3. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya tidak menyebutkan lokus kejadian atas adanya keterlibatan ASN, sehingga tidak dapat dibuktikan dan tidak ada relevansi atas keterlibatan ASN dengan adanya selisih perolehan suara.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena dalil Pemohon sepanjang mengenai netralitas ASN, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dalil *a quo*.

Dalil:

Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (Satu) Dr. Hj. Sutina S, S.H., M.Si dan Yuki Permana S.T melakukan Politik Uang. (Vide Permohonan Halaman 22)

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa UU Pemilihan telah menyediakan saluran hukum untuk menangani persoalan Politik Uang (Money Politics), yaitu dengan penyelesaian melalui Sentra Gakkumdu;
2. Bahwa sampai dengan jawaban Termohon diajukan, Termohon tidak menerima rekomendasi atau putusan baik dari Bawaslu Kabupaten Mamuju maupun dari lembaga peradilan umum yang dapat membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024, sebagaimana ditetapkan Termohon pada Tanggal 6 Desember 2024, Pukul 16.48 WITA dikarenakan dalil Politik Uang tersebut;

Dalil:

Pemohon meminta untuk dilakukan diskualifikasi salah satu pasangan calon

Bahwa beberapa peristiwa yang dapat menyebabkan Pasangan Calon dapat diskualifikasi dalam UU Pemilihan dan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon;
2. Diskualifikasi karena penyalahgunaan kewenangan petahana;
3. Diskualifikasi karena mutasi kewenangan;
4. Diskualifikasi karena mahar politik; dan
5. Diskualifikasi karena *money politics* yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Bahwa semua peristiwa di atas, Termohon tidak dapat dengan serta merta melakukan diskualifikasi Pasangan Calon tanpa adanya Putusan Pengadilan, Rekomendasi dan atau Putusan Bawaslu, serta Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalam hal ini, Termohon hanya diberikan wewenang untuk menyatakan pasangan calon tidak memenuhi syarat sepanjang mengenai persyaratan calon dan persyaratan pencalonan.

Bahwa berkaitan dengan perkara ini, Termohon tidak pernah menerima Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Rekomendasi atau Putusan Bawaslu dan Putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang mengenai Diskualifikasi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024, sehingga Termohon tetap menyatakan semua pasangan calon memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan.

III. KESIMPULAN

1. Bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dikarenakan permohonan Pemohon tidaklah berbicara mengenai perselisihan hasil,

melainkan hanya berbicara mengenai pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan yang bukan ranah atau kewenangan Mahkamah;

2. Bahwa tidak terdapat dalil yang bisa mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan;
3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi dan pidana yang didalilkan oleh Pemohon, namun telah diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, yakni Bawaslu, Sentra Gakkumdu dan atau Pengadilan Negeri Kabupaten Mamuju;
4. Bahwa tidak satupun dalil Pemohon yang bisa menunjukkan kausalitas antara dugaan pelanggaran yang berakibat pada perolehan suara masing-masing pasangan calon;
5. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 telah melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sampai pada tahap dihasilkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 yang ditetapkan Termohon pada Tanggal 6 Desember 2024, Pukul 16.48 WITA;

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 yang ditetapkan Termohon pada Tanggal 6 Desember 2024, Pukul 16.48 WITA;
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Dr. Hj. Siti Sutinah S, S.H., M.Si. - Yuki Permana, S. T	89.003
2	Ado Masud, S.Sos - H. Damris, S.Pd	51.975
Jumlah Suara		140.978

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mamuju Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 Pukul 16.48 WITA.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mamuju Nomor 828 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mamuju Nomor 831 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi KTP Pemberi Kuasa atas nama Indo Upe. Amd.Kom.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 801 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Periode 2023-2028.

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, bertanggal 23 Desember 2024.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor 800.1.11.7/771/IX/2024 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara, bertanggal 3 September 2024.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3814 Tahun 2024 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Pada Provinsi Sulawesi Barat, bertanggal 19 September 2024.
9. Bukti T-9 : Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024).
10. Bukti T-10 : Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Mamuju.
11. Bukti T-11 : Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tapalang Barat, Tapalang, Bala-Balakang, Tommo, Papalang, Kalukku, Bonehau, dan Kalumpang.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 850/PP.00.02/K.SR-03/10/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi, bertanggal 15 Oktober 2024.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 908/HK.07-TI/7602/2/2024 perihal Penyampaian Rekomendasi Pelanggaran Administrasi, bertanggal 22 Oktober 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah

pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Pemilihan), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan :

(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

2. Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”

3. Bahwa dengan berdasarkan pada kedua ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Pemohon harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih;

4. Bahwa terkait kewenangan Mahkamah kembali dipertegas Mahkamah dalam pertimbangan hukum perselisihan hasil pemilihan dengan Putusan MK Nomor 6/PHP.BUP/XV/2017 sebagai berikut:

“Terhadap masalah yang kesatu, perihal Kewenangan Mahkamah dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. *Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;*
- b. *Bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapanya berbunyi*
 - (1) *Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;*
 - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional;*
 - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan berakhir begitu Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;*

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam

hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2017 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (vide Pasal 146 UU 10/2016); serta (v) untuk Perselisihan Hasil Pemilihan kewenangannya diberikan kepada Badan Peradilan Khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

5. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon mempersoalkan hal-hal pokok dengan tuduhan sebagai berikut:
 - a) Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) Mamuju, Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si. menjanjikan bantuan gempa tahap II kepada masyarakat penerima bantuan gempa tahap II melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Mamuju, sehingga melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) ;
 - b) Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai pemenang suara terbanyak oleh Pemohon mendalihkan telah melakukan *money politic*;

- c) Pihak Terkait telah memanfaatkan struktur ASN dan perangkat Desa dalam memenangkan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mamuju; dan
 - d) Bawaslu kabupaten Mamuju dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tidak menindaklanjuti semua laporan Pemohon terkait dengan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait;
6. **Bahwa tentang dalil Pemohon bahwa dalam hal ini Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) Mamuju, Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si. menjanjikan bantuan gempa tahap II melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju :**
- a) Bahwa materi permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalam pokok permohonannya merupakan pelanggaran pemilihan *in casu* pelanggaran dalam tahapan pemilihan yang merupakan ranah Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
 - (1) *Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.*
 - (2) *Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.*
 - b) Bahwa lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran yang demikian, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi sudah menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 135A UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pasal 24C UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135A:

 - (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
 - (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
 - (3) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.
- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.
- (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
- (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.
- (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum”.

- c) Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait dalam hal ini Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si telah bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Mamuju dalam melakukan janji kepada penerima bantuan gempa tahap II dengan membentuk Tim Validasi sebanyak 153 orang itu sangat tidak berdasar karena pada saat pembentukan tim Validasi pada BPBD Kabupaten Mamuju dilakukan, Pihak Terkait dalam hal ini Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan Kampanye Politik berdasarkan izin Cuti di luar Tanggungan Negara yang terbitkan oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju dengan Nomor 800.1.11.7/771/IX/2024 tertanggal 3 September 2024 [Vide Bukti PT.5];

- d) Bahwa pembentukan Tim Validasi tersebut juga tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait karena sedang menjalani cuti kampanye dan Surat Keputusan terkait Tim Validasi tersebut dikeluarkan oleh Pjs. Bupati Mamuju dengan Nomor 608 tahun 2024 tertanggal 1 November 2024 tentang Penetapan Tenaga Penanganan Bencana pada Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana di Kabupaten Mamuju Tahun 2024. [Vide Bukti PT.6];
 - e) Bahwa setidaknya-tidaknya jika pun perkara *a quo* hendak dimaknai secara kasuistis sebagai pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/PHP.BUP-XV/2017, Nomor : 79/PHP.D-XI/2013 dan Nomor : 209-210/PHPU.D-VIII/2010, kesemuanya itu tidak dapat disamakan terhadap perkara *a quo*, dikarenakan pada kasus di atas dalam kondisi objektifnya sudah pernah ditangani melalui Bawaslu serta mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap hasil pemilihan di seluruh daerah sehingga Pihak Terkait menganggap dalil dari Pemohon sangat tidak jelas dalam mengkomparasikan perkara *a quo*;
 - f) Bahwa terhadap materi permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon Pernah telah mengajukannya di Bawaslu Kabupaten Mamuju maupun Bawaslu Provinsi dalam suatu laporan, kemudian prosesnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan status menghentikan ataupun tidak dapat diregistrasi sebagaimana yang dituangkan dalam dalil Pemohon maupun keterangan Bawaslu;
7. **Bahwa mengenai Pihak Terkait sebagai pasangan calon nomor urut 1 (satu) dimana oleh Pemohon mendalilkan telah melakukan *money politic*:**
- a) Bahwa pelanggaran tentang *money politic* oleh pasangan calon berdasarkan undang-undang Pemilihan dan PILKADA setidaknya-tidaknya terqualifikasi sebagai pelanggaran pidana pemilihan dan/atau pelanggaran administrasi pemilihan atau TSM yang masing-masing penanganannya melalui Bawaslu Kabupaten di bawah Sentra Gakkumdu dan melalui Bawaslu Provinsi seperti yang tertuang dalam Pasal 73 Jo. Pasal 187 A dan Pasal 135A Undang-undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi ;

- b) Bahwa dugaan money politic oleh Pihak Terkait yang didalilkan oleh Pemohon sangat tidak jelas dalam dalilnya dikarenakan tidak menguraikan dengan jelas bentuk serta daerah yang terdampak dari money politic yang bisa dijadikan dalil untuk pelanggaran terkait TSM, maka setidaknya yang demikian hanya bisa dimaknai sebagai tuduhan pelanggaran pidana pemilihan, *in casu* terhadap dugaan peristiwa tersebut yang dimana bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang Pihak Terkait telah memanfaatkan struktur ASN dan perangkat Desa dalam memenangkan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mamuju:

- a) Bahwa dalam dalil pemohon dimana mendalilkan keterlibatan ASN dan perangkat Desa yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang kesemuanya itu merupakan pelanggaran Pemilu dan telah di proses oleh BAWASLU Kabupaten Mamuju dan tidak ada kaitannya dengan pelanggaran yang bersifat TSM;
- b) Dimana tidak adanya kaitan antara penyelesaian pelanggaran pemilu dengan Mahkamah Konstitusi dalam masalah pelanggaran PILKADA yang sangat jelas sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga tidak relevan jika diproses dan di periksa oleh Mahkamah Konstitusi;

9. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang Bawaslu kabupaten Mamuju dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tidak menindaklanjuti semua laporan Pemohon terkait dengan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait:

- a) Bahwa apa yang di dalilkan oleh pemohon terkait tidak adanya laporan yang ditindaklanjuti oleh BAWASLU tentang laporan dari Pemohon, itu juga sangat tidak berdasar dimana BAWASLU telah melakukan proses dan menindaklanjuti semua laporan yang diajukan oleh Pemohon maupun Pihak Terkait hanya saja ada yang berstatus dilanjutkan ada juga yang bersatatus dihentikan;
 - b) Bahwa contoh dari laporan yang dilanjutkan seperti Kepala Puskesmas Ranga-ranga yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Mamuju dengan nomor perkara 220/PID.SUS/2024/PT.MAM, serta laporan ASN lainnya yang diteruskan ke Komisi ASN sebagai pelanggaran Administrasi dan laporan-laporan lainnya dengan status dihentikan karena menurut BAWASLU tidak cukup bukti untuk dilanjutkan;
 - c) Bahwa dari pendapat itu Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon tidak berdasar dan sangat keliru serta tidak tepat apabila dalam dalil permohonannya menyatakan BAWASLU tidak menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh Pemohon, serta menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menangani permohonan Pemohon yang dimana juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga dengan ini Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
10. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, maka dengan jelas materi permohonan Pemohon yang mendalilkan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) kepada Mahkamah Konstitusi merupakan sesuatu yang tidak tepat karena tidak jelasnya alasan-alasan dan bukti-

bukti yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya sehingga menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dikarenakan bukan mengenai perselisihan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih tetapi kesemuanya merupakan pelanggaran Pidana Pemilihan yang merupakan ranah dari BAWASLU ;

11. Bahwa dikarenakan materi permohonan Pemohon secara keseluruhan hanya merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilihan, juga pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai pelanggaran yang terpenuhinya unsur, tidak pula terpenuhi sebagai pelanggaran dalam proses pemilihan yang signifikan memengaruhi perolehan suara dan hanya tuduhan-tuduhan yang bersifat ilusioner, serta tidak pula merupakan pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), maka patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Sela dinyatakan tidak dapat diterima.

B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN.

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 7 ayat (2), PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
- 2) Bahwa Keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 16.48 WITA.

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2 :

Ambang Batas Persentase Sebagai Syarat Perselihan Hasil Pemilihan di MK (Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan) :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 bertempat di asrama Haji, Kabupaten Mamuju diperoleh hasil sebagai berikut

Tabel 3 :

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024.

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI dan YUKI PERMANA	89.003
2.	ADO MAS' UD dan H. DAMRIS	51.975
JUMLAH SUARA SAH		140.978

- 3) Bahwa berdasarkan data Kependudukan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, jumlah penduduk Kabupaten Mamuju sebanyak 286.699 jiwa [Vide Bukti PT.7];
- 4) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni:
- "Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota",* permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diajukan dengan ketentuan syarat pengajuan permohonan Ke Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk > 250.000 – 500.000 (lebih dari dua ratus lima puluh ribu sampai dengan lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- 5) Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon yang terdapat berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang "Persentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota." dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Mamuju Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 [Vide Bukti PT.4], jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah 89.003 suara sedangkan Pemohon adalah 51.975 suara dengan total suara sah adalah 140.978 suara, maka demikian syarat batas minimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $1,5\% \times 140.978 = 2.114,67$ suara atau 2.115 suara ;

- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 [Vide Bukti PT.4], selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $89.003 - 51.975 = 37.028$ suara. Maka kesimpulannya, Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pihak Terkait (peraih suara terbanyak) dengan Pemohon sebesar 37.028 suara atau lebih dari 2.115 suara (melewati ambang batas 1,5 %) yakni dengan selisih 26,26 % suara;
- 7) Bahwa penerapan ambang batas persentase selisih suara seperti yang tertuang dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Persentase Selisih Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Mahkamah Konstitusi tetap konsisten pada Pilkada Serentak Tahun 2020, dimana dari 132 perkara yang diajukan dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, 90 perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, 72 Perkara tidak dapat diterima karena alasan melewati ambang batas Persentase Selisih Perolehan Suara;
- 8) Bahwa konsistensi Mahkamah Konstitusi juga dipertegas dalam beberapa putusan-putusannya yang pada pokoknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena melewati ambang batas atau syarat batas minimal perolehan suara, maka permohonan Pemohon yang diajukan Ke Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- 9) Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

dipertegas dalam Putusan MK Nomor 6/PHP.BUP/XV/2017 sebagai berikut:

“Perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

a) *Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.*

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon.”

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IXX/2015, Mahkamah menyatakan antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.”

b) *Bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 Undang-Undang MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan*

Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017), selanjutnya diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 3/2024), yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak tahun 2024 ;

- c) *Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.*

(3.2) Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang diberikan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.2.15) dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo.

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) di atas, Mahkamah berpendapat:

- a) *Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3)*

UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b) Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU Nomor 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU Nomor 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan

dalam Pasal 158 UU Nomor 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.”

- 10) Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- 11) Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan persentase ambang batas, sehingga Pemohon tidak memiliki *persona standi judicio* sebagai Pemohon, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dimissal dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*Obscuur Libel*).

Menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadi kontradiksi antara dalil Pemohon mengenai Pembentukan Tim Validasi (Assesment) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Mamuju yang dimana pada Angka II poin ke 5, huruf b, (halaman 6), dimana Pemohon mendalilkan “Calon Bupati nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si sebagai Petahana selepas masa cutinya saat Kembali berkantor, untuk meyakinkan masyarakat terhadap janji kampanye bantuan dana stimulan tersebut sebagai bupati Mamuju memerintahkan Kepala BPBD untuk membentuk tim asesment dan tim asesment langsung melakukan pendataan terhadap para korban gempa tersebut yang dimana terdapat sebanyak 19.722 kepala keluarga (KK) di Mamuju”. Yang mana bertentangan dengan dalil dari pemohon pada Pokok Permohonan Angka IV poin ke 4, (halaman 12), yang menyebutkan “Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 November 2024 bertempat di lantai 3

ruang pola kantor Bupati Mamuju, Kepala BPBD Kabupaten Mamuju menyelenggarakan kegiatan teknis pembekalan tim validasi adapun peserta yang hadir sebanyak 153 orang tim validasi yang siap diturunkan untuk mendukung janji kampanye calon Bupati Petahana Dr. Hj. Sitti Sutinah S, terkait dengan dana bantuan gempa Mamuju Tahap II (dua)”, Ini bertentangan dalil satu dengan lainnya dimana pada pernyataan pertama Pemohon menyatakan setelah Calon Bupati nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si sebagai Petahana selepas masa cutinya saat Kembali berkantor, akan tetapi pada pernyataan lainnya pada tanggal 14 November 2024 bertempat di lantai 3 ruang pola kantor Bupati Mamuju, Kepala BPBD Kabupaten Mamuju menyelenggarakan kegiatan teknis pembekalan tim validasi adapun peserta yang hadir sebanyak 153 orang tim validasi, sehingga tidak jelas waktu yang dimaksud dari permohonan Pemohon terkait Tim Validasi karena Calon Bupati nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, cuti kampanye terhitung pada tanggal 25 September s/d 23 November 2024 [Vide Bukti PT.5], sehingga tidak mungkin menyarankan pembentukan Tim Validasi oleh BPBD sebanyak 153 orang karena pada tanggal tersebut Bupati Mamuju dijabat oleh Pjs. Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulus, M.Si. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-3814 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Sementara Bupati Pada Provinsi Sulawesi barat, Tertanggal 19 September 2024 [Vide Bukti PT.8];

- 2) Bahwa permohonan Pemohon dalam pokok permohonan kabur karena mendalilkan Calon Bupati Nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si. menjanjikan bantuan gempa tahap II kepada 19.722 kepala keluarga akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci dampak dari janji tersebut dalam dalilnya dan hanya menjabarkan jumlah dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 sehingga pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terkait Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) tidak terpenuhi dan permohonan dari Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
- 3) Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas karena terjadi kontradiksi dalam penjabaran pada posita sehingga tidak jelas alur yang didalilkan oleh

Pemohon dalam menyusun permohonannya sehingga patut untuk tidak dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi dan diputus dalam Putusan Sela;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok permohonan ini;
- B. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait dalam Keterangannya;
- C. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon terkait Pokok Perkara maka Pihak Terkait sebelumnya memberikan Keterangan bahwa Pemohon yaitu ADO MAS'UD. S.Sos dan Pihak Terkait yaitu Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si. adalah Pasangan Petahana Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, yang masih menjabat sampai saat ini, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 15/PL.02.7-Kpt/7602/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [Vide Bukti PT.9] yang kemudian dilantik oleh Gubernur Sulawesi Barat pada Hari Jumat Tanggal 26 Februari 2021 secara Virtual, juga sebagaimana disebutkan dalam Surat Izin Cuti Diluar Tanggungan Negara oleh Gubernur Sulawesi Barat kepada Calon Bupati Nomor 1 dan Calon Bupati Nomor 2 [Vide Bukti PT.5], namun pada saat pembacaan Permohonan oleh Pemohon dimana Pemohon saat ditanyakan oleh Majelis Hakim Mahkamah apakah Pemohon juga petahana? namun oleh Kuasa Hukum Pemohon menyatakan Pemohon bukanlah Petahana sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar dan mengaburkan fakta;

Bahwa karena Pemohon juga adalah Petahana Wakil Bupati Kabupaten Mamuju yang masih menjabat sampai saat ini, maka sangat tidak Relevan jika tuduhan dalil-dalil Pemohon dalam Perkara *a quo* tentang petahana hanya mengaitkan dengan calon Bupati Nomor Urut 1 (satu). Sedangkan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) juga adalah seorang Petahana Wakil Bupati

Kabupaten Mamuju, sehingga juga berpotensi menggunakan kedudukan dan Jabatannya untuk memanfaatkan program-program pemerintah daerah demi kepentingan perolehan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2024 termasuk bantuan dana gempa tahap II, dan ini terbukti dengan adanya video calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) menyebut tentang bantuan gempa tahap II sebagai komoditas politiknya sesaat setelah selesainya pencabutan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Hotel Maleo Mamuju [Vide Bukti PT.10], yang telah dilaporkan ke pihak BAWASLU Kabupaten Mamuju [Vide Bukti PT.11];

D. Bahwa pokok Permohonan Pemohon pada poin 1 s/d poin 4 yang mendalilkan tentang adanya suatu proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 yang inkonstitusional yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dan berdampak pada keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju tahun 2024 yang di buat Termohon adalah suatu hal yang tidak tepat dan tidak benar sebab seluruh tahapan dan proses pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mamuju tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu baik KPUD Kabupaten Mamuju dan Bawaslu Kabupaten Mamuju beserta Gakkumdu telah berjalan sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku serta pihak Pemohon tidak dapat membuktikan secara sah dan menyakinkan keseluruhan di 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistimatis dan masif (TSM), sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan di Tolak atau dikesampingkan

E. **Bahwa bantahan adanya kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh calon Bupati Nomor Urut 1 (satu), untuk mendapatkan suara dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut**

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon di Poin 1 merupakan Dalil yang tidak berdasar, hanya asumsi dan narasi belaka yang tidak dapat dibuktikan secara menyakinkan dan tidak memiliki dasar bukti yang kuat;

- 2) Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Poin 2 yang menyatakan Pihak Terkait memanfaatkan dana bantuan Bencana Gempa Tahap II melalui kampanye Perdana dan dikutip oleh pemohon adalah pengaburan fakta atas apa yang sebenarnya terjadi pada saat kampanye tersebut, karena fakta yang sebenarnya adalah adanya Dinamika saat Kampanye dimana Pasangan Calon nomor urut 1 saat menyampaikan Visi Misi Kampanye yang termuat dalam Visi Misi Kampanye Pasangan Nomor Urut 1 [Vide Bukti PT.12], ada masyarakat yang hadir saat itu menanyakan tentang status pembayaran dana Gempa Tahap II kepada Calon Bupati Nomor Urut 1, dan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 memberikan edukasi informasi berupa Jawaban terkait pertanyaan tersebut, hal ini kembali di pertegas oleh Pasangan Calon nomor urut 1 saat dilakukan debat Terbuka ke 2 oleh KPU Kabupaten Mamuju di Ballroom Hotel Maleo Tanggal 9 November 2024 hari Sabtu pukul.14.30 Wita. [Vide Bukti PT.13] sehingga dalil tersebut sangat berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;
- 3) Bahwa dalil pemohon pada Poin 3 merupakan dalil yang sangat subyektif sehingga Pihak Terkait membantah secara Tegas karena tidak ada Korelasi yang nyata terkait rilis berita Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju dengan orasi politik calon Bupati Nomor urut 1 (satu), bahkan Pemohon dengan naifnya menyebut-nyebut hubungan kekeluargaan antara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju dengan Calon Bupati nomor urut 1, yang mana hal tersebut tidak relevan dengan persoalan TSM yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, sehingga dalil tersebut sangat berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;
- 4) Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon dalam poin 4, 5, dan poin 6 adalah data yang merupakan ranah Tupoksi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju, yang kemudian di tindaklanjuti oleh Pjs.Bupati melalui OPD terkait yaitu BPBD Kabupaten Mamuju [Vide Bukti PT.6] sehingga dalil Pemohon yang selalu mengaitkan dengan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) tersebut jelas

adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;

- 5) Bahwa terkait Dalil Permohonan Pemohon dalam poin 7, 8, 9 dan poin 10 hanyalah asumsi dan narasi yang tidak benar dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat, dimana calon Bupati nomor urut 1 (satu) yang sedang cuti diluar tanggungan negara dan tidak lagi memiliki kewenangan sebagai Bupati kabupaten Mamuju tapi masih terus dikaitkan-kaitkan dengan segala tindakan dan giat yang dilakukan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Mamuju terkait dana bantuan gempa tahap II yang dilaksanakan dibawah Pemerintahan Pjs. Bupati, sehingga jelas dalil tersebut adalah tidak benar sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;
- 6) Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon pada poin 11, terkait tidak adanya Cuti anggota DPRD dalam mengikuti giat kampanye calon Bupati Nomor urut 1 (satu), juga terjadi dan dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Mamuju saat mendampingi Pasangan Calon Bupati Nomor urut 2 saat melakukan giat kampanye di beberapa titik kampanye, dan semua nya telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mamuju dan telah mendapatkan penyelesaian laporan oleh BAWASLU Kabupaten Mamuju dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamuju [Vide Bukti PT.14];
- 7) Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon pada Poin 12, Pihak Terkait membantah dengan tegas, sebab hal tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, sebab tidak benar calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) menggunakan bantuan dana gempa tahap II untuk menyakinkan Masyarakat sebab masyarakat juga sudah mengetahui bahwa pencairan dana gempa tahap II memang masih berproses sejak beberapa tahun yang lalu;
- 8) Bahwa Terkait dalil Pemohon poin 13, Pihak Terkait membantah dengan tegas, karena hal tersebut adalah suatu narasi yang sangat tidak benar dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon;

- 9) Bahwa terkait permohonan Pemohon pada Poin 14, 15, 16, 17,18, 19 dan poin 20, Pihak Terkait membantah dan menolak secara tegas dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa data penerima bantuan gempa tahap II pada 6 (enam) kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 571 tahun 2024 tanggal 30 September 2024 sejumlah 19.722 kk, adalah Keputusan yang ditandatangani oleh Pjs.Bupati dan bukan oleh Calon Bupati Nomor urut 1 (satu), yang sudah melaksanakan Cuti Diluar Tanggungan Negara sejak Tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 sehingga tidak memiliki Korelasi dengan surat Keputusan Bupati terhadap Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu);
 - b. Bahwa dari data penerima bantuan gempa tahap II tersebut, Pemohon lalu menyandingkan dengan data Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mamuju, lalu membuat Narasi yang tidak berdasar bahwa Data tersebut digunakan oleh Calon Bupati Nomor urut 1 (satu) untuk mendapatkan dukungan suara pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2024, tapi pemohon tidak bisa membuktikan secara menyakinkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan data Daftar Pemilih Tetap dengan Daftar Penerima Bantuan Gempa Tahap II untuk meraih suara bagi Calon Bupati Nomor urut 1 (satu);
 - c. Bahwa tidak benar dan merupakan asumsi semata tanpa alasan hukum yang jelas, atas dalil tentang politik uang yang disematkan kepada pasangan calon Bupati Nomor urut 1 ((satu) beserta Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 1 [Vide Bukti PT.15] sebab tidak ada Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) beserta Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor urut 1 pernah menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tersebut sebagaimana di atur dalam ketentuan yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;

d. Bahwa Pemohon tidak memahami dengan utuh tentang defenisi dari Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang terdapat dalam dalil permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;

Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;

Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. maka terhadap semua dalil Permohonan Pemohon tidak ada satupun yang memenuhi unsur yang terkandung dalam defenisi Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM);

10) Bahwa berdasarkan fakta faktual, Pemohon di dalam permohonannya tidak terdapat satupun dalil dalam permohonannya yang menyebutkan telah adanya pembayaran dana gempa tahap II sebagai akhir dari proses tim validasi data yang terbentuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya [Vide Bukti PT.6];

11) Bahwa pembayaran bantuan gempa tahap II ini juga terbukti belum ada pembayaran atau pencairan di masyarakat sebagaimana bisa dibaca juga pada link berita sebagai berikut : <https://sulbarpos.com/dana-stimulan-tahap-2-di-mamuju-belum-pasti-cair-bpbd-fokus-pada-validasi-data/>

Juga dipertegas dengan kutipan berita dengan link berita https://sulbar.tribunnews.com/2024/12/11/bpbd-mamuju-sebut-3-ribu-data-penerima-bantuan-gempa-tervalidasi-tapi-butuh-2-tahun-lagi-baru-cair?utm_source=headline- [Vide Bukti PT.17], atau dengan kata lain bahwa sampai saat ini belum ada sepersenpun bantuan dana gempa tahap II yang dicairkan karena proses administrasinya masih terus berproses pada BNPB Republik Indonesia, sehingga dalil Pemohon dalam Permohonannya terkait bantuan dana gempa tahap II yang di

formulasikan sebagai bagian dari Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) hanyalah asumsi yang tidak jelas dan narasi yang tidak berdasar karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan relevan dengan apa yang didalilkan ;

F. Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tidak profesionalnya BAWASLU kabupaten Mamuju dan BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat dalam memproses laporan pidana pemilu dan pelanggaran TSM sebagaimana di dalilkan oleh pemohon dalam permohonannya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terkait Poin 24 huruf a yang di dalilkan Pemohon dalam Permohonannya yang menjustifikasi Bawaslu Kabupaten Mamuju tidak melakukan proses Penanganan Pelanggaran Pemilu bersifat TSM secara baik dan sesuai dengan keinginan Pihak Pelapor itu adalah asumsi yang keliru, dan tidak benar, karena Bawaslu berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020 Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b mensyaratkan adanya syarat Formil dan syarat Materil yang harus dipenuhi oleh Pelapor, dan dari hasil Kajian Bawaslu kabupaten Mamuju laporan tersebut tidak memenuhi syarat utk dilanjutkan hal mana telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 2) Bahwa Pihak Terkait pun dalam proses pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati juga telah berkali-kali mengajukan Laporan pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) ke Bawaslu Kabupaten Mamuju dan hasilnya banyak yang di tolak karena tidak memenuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku [Vide Bukti PT.16] namun Pihak Terkait tidak sekalipun menyalahkan Bawaslu Kabupaten Mamuju, karena menyadari bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju telah bekerja secara Profesional, Netral dan Transparan sesuai perintah Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
- 3) Bahwa terkait Poin 24 huruf b, 25, 26 dan poin 27 tentang Laporan Tim Pemohon kepada Bawaslu Propinsi yang mengajukan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dinyatakan *“tidak dapat diregsitrasi karena tidak lengkap dimana bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% kecamatan dalam 1*

kabupaten tidak terpenuhi”. menurut Pihak Terkait sudah tepat, sebab dalam merumuskan adanya Pelanggaran yang bersifat TSM tentunya harus memenuhi defenisi dari TSM itu sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, sehingga jika unsur TSM tidak dapat terpenuhi maka tentunya laporan dari siapapun itu pasti tidak dapat di lanjutkan dan jangan karena kesalahan pelapor yang tidak memenuhi persyaratan laporan lalu serta merta menyalahkan Bawaslu, itu sangatlah tidak bijak dan tidak sehat dalam menegakkan aturan main dalam proses pemilihan janganlah karena kepentingan dan ambisi politik yang tidak tercapai, maka semuanya disalahkan;

G. Bahwa terhadap dalil pemohon bahwa calon Bupati Nomor urut 1 (satu) mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukungnya yang tertuang pada dalil Pemohon pada poin 28, poin 29, poin 30, poin 31, poin 32, dan poin 33, pihak terkait membantah dengan tegas karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 dan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) adalah pasangan petahanan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Periode 2021 s/d 2025 yang masih menjabat sampai saat ini, sehingga jika berbicara pengarahannya ASN untuk mendukung Calon Bupati yang berkontestasi di Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mamuju, maka Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) juga berpotensi dan bisa melakukan hal tersebut sesuai dengan Jabatan dan Kewenangannya;
- 2) Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) menjalani Cuti diluar Tanggungan Negara sejak Tgl 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024, sehingga secara Konstitusional tidak memiliki kewenangan dalam pemerintahan daerah apalagi kekuasaan untuk mengarahkan ASN untuk mendukungnya;
- 3) Bahwa data Bawaslu terkait ASN yang melakukan pelanggaran Netralitas ASN juga tidak bisa membuktikan secara nyata bahwa ASN yang melakukan pelanggaran tersebut memilih dan berpihak pada Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu), bisa jadi mereka melanggar Netralitas ASN karena keberpihakan mereka kepada Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua);

- 4) Bahwa tidak benar dan tidak ada bukti yang kuat dan relevan jika Calon Bupati Nomor Urut 1(satu) melibatkan unsur Kepala Desa dan Kepala Kelurahan beserta perangkatnya untuk memberikannya, karena ada Bawaslu dan Jajarannya yang pasti melakukan tindakan jika hal tersebut terjadi, dan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) yang sedang cuti diluar tanggungan negara tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengerakkan dan memerintahkan Kepala Desa dan kepala Kelurahan beserta Jajarannya untuk mendukungnya;
 - 5) Bahwa tidak benar dan tidak ada Bukti yang kuat atas dalil Pemohon yang mendalilkan adanya Pola Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) dengan melibatkan ASN dan pejabat daerah untuk mengancam ASN (PPPK) untuk mendukungnya, bahkan Calon Bupati Nomor Urut 1 saat masih menjabat telah mengeluarkan Surat Edaran Netralitas kepada seluruh ASN dalam Perhelatan Pemilihan Bupati Kabupaten Mamuju 2024 [Vide Bukti PT.18];
- H. Bahwa terkait permohonan Pemohon tentang money politic seperti yang tertuang dalam dalil Pemohon pada poin 34 s/d 45 dapat ditanggapi oleh Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa yang menjadi dalil Pemohon terkait *money politic* pada intinya dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) pada kecamatan Kalumpang dan kecamatan Mamuju merupakan dalil yang tidak berdasar dan terkesan illusioner karena tidak adanya penjabaran dengan jelas dalam permohonan Pemohon mengenai money politic yang di maksud pada 2 (dua) kecamatan yang dimaksud, terlebih lagi tidak adanya laporan keberatan dari saksi-saksi Pemohon pada kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Mamuju sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat untuk dijadikan Pelanggaran yang Terstruktur. Sistematis dan Massif (TSM).
 - 2) Bahwa dalam dalilnya, Pemohon juga meminta kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di Kabupaten Mamuju tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) itu sangat tidak relevan dengan dalilnya yang menyatakan terjadi

money politic di 2 (dua) kecamatan akan tetapi meminta untuk PSU secara menyeluruh di Kabupaten Mamuju dengan hanya mendalilkan tanpa adanya dasar bukti yang jelas sehingga patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Mahkamah.

Bahwa dari seluruh uraian Eksepsi dan Jawaban Pihak Terkait di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Atau setidaknya-tidaknya jika perkara *a quo* masuk dalam pokok perkara maka berdasar pula bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024.

III. PETITUM

Berdasarkan segala uraian dari Jawaban tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait diterima;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon di Tolak atau Tidak dapat Diterima;
2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju, Nomor 1275 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2024, Tertanggal 6 Desember 2024;
3. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. Hj. SITTI SUTINAH S, S.H., M.Si dan YUKI PERMANA, S.T. sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mamuju tahun 2024;

SUBSIDAIR

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti PT.1 sampai dengan Bukti PT.18, sebagai berikut:

1. Bukti PT.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 828 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, bertanggal 22 September 2024.
2. Bukti PT.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 831 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.
3. Bukti PT.3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2024.
4. Bukti PT.4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024.
5. Bukti PT.5 : Fotokopi Surat Nomor 800.1.11.7/771/IX/2024, Perihal Cuti diluar Tanggungan Negara oleh Bupati Mamuju Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Wakil Bupati Mamuju Ado Mas'ud S.Sos. berlaku sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat, bertanggal 3 September 2024.
6. Bukti PT.6 : Fotokopi Keputusan Bupati Mamuju Nomor 608 Tahun 2024 tentang Penetapan Tenaga Penanganan Bencana Pada Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana di

Kabupaten Mamuju Tahun 2024, bertanggal 1 November 2024.

7. Bukti PT.7 : Fotokopi Surat Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, bertanggal 23 Desember 2024.
8. Bukti PT.8 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3814 Tahun 2024 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Pada Provinsi Sulawesi Barat, bertanggal 19 September 2024.
9. Bukti PT.9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 15/PL.02.7-Kpt/7602/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, bertanggal 21 Februari 2021.
10. Bukti PT.10 : Rekaman video memperlihatkan Calon Bupati Nomor Urut 2 Ado Mas'ud. S.Sos. menjanjikan ke Masyarakat akan menyelesaikan Bantuan Gempa Tahap II.
11. Bukti PT.11 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang status Laporan di Bawaslu Kabupaten Mamuju dengan Nomor Laporan 09/REG/LP/PB/KAB/30.01/X/2024 Terlapor a/n Ado Mas'ud. S.Sos.
12. Bukti PT.12 : Fotokopi Visi Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024, Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Yuki Permana, S.T.
13. Bukti PT.13 : Rekaman video debat kedua Calon Bupati Nomor Urut 1 Hj. Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si tanggal 9 November 2024 mengenai bantahan terhadap penyalahgunaan Program Pemerintah Bantuan Gempa Tahap II.
14. Bukti PT.14 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan di Bawaslu dengan Nomor Laporan 07/REG/LP/PB/KAB/30.01/X/2024 Terlapor a/n Andi Abdul Malik dan Jehnsen

Sempo, anggota DPRD Kabupaten Mamuju dari Partai PDIP.

15. Bukti PT.15 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 001/KPT/SS.YP/IX/2024 tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Koalisi dan Relawan Mamuju Keren Season dua Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. - Yuki Permana, ST, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju Pada Pilkada Kabupaten Mamuju Tahun 2024.
16. Bukti PT.16 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Model Formulir A.17) dari Bawaslu Kabupaten Mamuju dengan Nomor Laporan 04/REG/LP/BW/KAB.30.01/X/2024, Terlapor Astrina, S.Kom., bertanggal 16 Oktober 2024.
17. Bukti PT.17 : Fotokopi 2 (dua) link berita terkait Pembayaran Dana Gempa Tahap II dan 2 (dua) hasil print dari tangkapan Layar, link berita:
<https://sulbarpos.com/dana-stimulan-tahap-2-di-mamuju-belum-pasti-cair-bpbd-fokus-pada-validasi-data/>
https://sulbar.tribunnews.com/2024/12/11/bpbd-mamuju-sebut-3-ribu-data-penerima-bantuan-gempa-tervalidasi-tapi-butuh-2-tahun-lagi-baru-cair?utm_source=headline-
18. Bukti PT.18 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Mamuju Nomor 9 Tahun 2024 tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bertanggal 20 Juli 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) sebagai petahana telah memanfaatkan program

bantuan gempa tahap II (angka 1, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13 s.d. angka 20 Halaman 11 s.d. Halaman 16). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamuju:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat Nomor: 1384/PM.00.02/K.SR-03/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya berisi imbauan yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Mamuju untuk memastikan proses penyaluran bantuan dana gempa tahap II agar dilakukan dengan tidak menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2024 serta mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [vide Bukti PK.29.2-1];

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat pelanggaran materi kampanye yang menjanjikan masyarakat akan mendapatkan bantuan gempa serta terdapat anggota DPRD yang mengikuti kegiatan Kampanye namun tidak mengajukan izin kampanye atau cuti (angka 2, angka 7, angka 11, dan angka 18, halaman 11 s.d. 15 jo angka 24 Halaman 17). Terhadap dalil pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamuju:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 02/PL/PB/KAB/30.01/X/2024, tanggal 10 Oktober 2024. [vide Bukti PK.29.2-2]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan dimaksud dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten

Mamuju karena Subjek Hukum pada pasal 188 tidak tercantum unsur Pejabat Daerah dan tidak terpenuhi Delik Formil dan Materil atas dugaan pasal sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang undang Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.29.2-3]. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Nomor: 850/PP.00.02/K.SR-03/10/2024 pada tanggal 15 Oktober 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi. [vide Bukti PK.29.2-4];

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06/PL/PB/KAB/30.01/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024 [vide Bukti **PK.29.2-5**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan dimaksud dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju karena perbuatan yang diduga dilakukan terlapor bukan merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi unsur pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang undang. [vide Bukti PK.29.2-6];

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mamuju sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 047/LHP/PM.00.02/SR-03.05/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024, yang pada pokoknya kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Nomor urut 1 (satu) pada tanggal 07 Oktober 2024 bertempat di Desa Tadui, Desa Bambu, dan Kelurahan Binanga kecamatan Mamuju dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Mamuju terdiri Muhammad Reza, Febriyanto Wijaya, dan Munawwir Arafat. Bahwa dalam pengawasan Panwaslu Kecamatan Mamuju menyampaikan Imbauan lisan kepada Febriyanto Wijaya selaku anggota DPRD Kabupaten Mamuju, “bahwa dalam hal anggota DPRD Kabupaten yang hadir dalam kegiatan kampanye pasangan calon harus memiliki surat cuti diluar tanggungan negara”. Bahwa kemudian setelah Panwaslu Kecamatan Mamuju menyampaikan Imbauan lisan dimaksud, Maka Febriyanto Wijaya memperlihatkan surat cuti diluar tanggungan negara Nomor 005/83/X/2024/DPRD, tanggal 05 Oktober 2024 perihal Cuti Diluar Tanggungan Negara kepada panwaslu kecamatan Mamuju secara elektronik yang pada pokoknya dalam muatan surat tersebut memberikan izin cuti di luar tanggungan negara kepada anggota DPRD Kabupaten Mamuju pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan nama terlampir sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Yuslifar Yunus Jafar	Anggota DPRD Kab Mamuju
2	Febriyanto Wijaya	Anggota DPRD Kab Mamuju
3	Munawwir Arafat, S.PdI.,M.Pd	Anggota DPRD Kab Mamuju
4	Muhammad Qhairil Muzakkir	Anggota DPRD Kab Mamuju
5	Indra Rukmana	Anggota DPRD Kab Mamuju
6	Hernawati	Anggota DPRD Kab Mamuju
7	Firmadi Abd. Rahim	Anggota DPRD Kab Mamuju
8	Muhammad Reza	Anggota DPRD Kab Mamuju

[vide Bukti PK.29.2-7];

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 02/PL/PB/KAB/30.01/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya, Pelapor bernama Dedi, SH.,MH melaporkan terkait adanya dugaan Oknum Anggota DPRD Kabupaten Mamuju yang turut serta hadir dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (Sutinah Suhardi – Yuki) tanpa Izin/Cuti diluar tanggungan Negara yang diduga melanggar Pasal 53 ayat (1) PKPU 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta terhadap Oknum Anggota DPRD Kabupaten Mamuju diduga melanggar Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.29.2-2];
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan kajian awal Nomor: 02/PL/PB/KAB/30.01/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya Laporan yang disampaikan Pelapor memenuhi syarat formal dan materil selanjutnya laporan diregister dengan Nomor: 03/REG/LP/PB/KAB/30.01/X/2024. [vide Bukti PK.29.2-8];
 - 2.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan Pembahasan Pertama pada tanggal 11 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 004/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024 dengan kesimpulan dilanjutkan ketahap Penyelidikan. [vide Bukti PK.29.2-9];
 - 2.3. Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 15 Oktober 2024 yang dituangkan dalam formulir kajian dugaan pelanggaran Nomor 03/REG/LP/PB/ KAB/30.01/X/2024 yang

pada pokoknya laporan dimaksud dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju karena perbuatan terlapor tidak memenuhi unsur Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, selanjutnya terhadap perbuatan terlapor yang pada pokoknya bahwa kehadiran keempat anggota DPRD Kabupaten Mamuju terdiri Febrianto Wijaya, Munawwir Arafat, S.Pdi., M.Pd, Muhammad Reza dan Yuslifar Yunus Jafar dalam pelaksanaan kegiatan Kampanye melalui metode tatap muka dan dialog oleh Paslon Nomor urut 1 (satu) pada tanggal 7 Oktober 2024 bertempat Desa Tadui, Desa Bambu, dan di Kelurahan Binanga kecamatan Mamuju terhadap sikap & tindakannya yang tidak menembuskan surat izin cuti di luar tanggungan negara kepada KPU Kabupaten Mamuju dan Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam mengikuti kegiatan kampanye Paslon 1 tidak mematuhi tata cara, prosedur dan/atau mekanisme sehingga berkenaan hal dimaksud melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. [vide Bukti PK.29.2-10];

- 2.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan pembahasan Kedua pada tanggal 15 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 005/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024 yang pada pokoknya terdapat pendapat sebagai berikut:
- Bawaslu Kabupaten Mamuju yang pada pokoknya berpendapat

bahwa dalam Pasal 188 Undang-Undang Pemilihan tidak mencantumkan unsur pejabat daerah. Tidak memenuhi formil dan materil atas pasal yang disangkakan. Surat izin cuti diluar tanggungan negara tidak dibuktikan sebelum pelaksanaan kampanye yang diikuti oleh masing-masing anggota DPRD;

- Kepolisian Resor Kota Mamuju yang pada pokoknya berpendapat subjek hukum pada pasal 188 Undang-Undang Pemilihan tidak tercantum unsur pejabat daerah. Surat izin cuti sudah terbit sebelum kampanye dilaksanakan. Tidak terpenuhi Delik formil dan materil atas pasal yang dipersangkakan;
- Kejaksaan Negeri Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa dalam Pasal 188, subjek hukum tidak ada unsur pejabat negara. Dan surat izin sudah diterbitkan sebelum kampanye. Bahwa pasal yang disangkakan tidak memenuhi unsur formil dan materil;
- Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju telah menyimpulkan terhadap perkara *a quo* tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran terhadap Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan. Laporan Nomor 03/REG/LP/PB/KAB/ 30.01/X/2024, Dihentikan. [vide Bukti PK.29.2-11];

2.5. Bawaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan dimaksud dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju karena Subjek Hukum pada pasal 188 tidak tercantum unsur Pejabat Daerah dan tidak terpenuhi Delik Formil dan Materil atas dugaan pasal sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang undang Menjadi Undang-Undang, namun pada pokoknya Laporan dimaksud memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Administrasi dikarenakan surat cuti diluar tanggungan negara Nomor 005/83/X/2024/DPRD, tanggal 05 Oktober 2024 perihal Cuti Diluar Tanggungan Negara tidak ditembuskan kepada KPU Kabupaten Mamuju dan Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. [vide Bukti PK.29.2-3];

- 2.6. Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Nomor: 850/PP.00.02/K.SR-03/10/2024 pada tanggal 15 Oktober 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi. [vide Bukti PK.29.2-4];
- 2.7. Bawaslu Kabupaten Mamuju mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Mamuju. Bahwa KPU Kabupaten Mamuju menindaklanjuti atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamuju melalui surat Nomor: 908/HK.07-TI/7602/2/2024 Perihal Penyampaian Rekomendasi Pelanggaran Administrasi tertanggal 22 Oktober 2024. [vide Bukti PK.29.2-12];
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 06/PL/PB/KAB/30.01/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya, Pelapor bernama Akriadi melaporkan terkait adanya dugaan melakukan Kampanye di kelurahan Binanga, desa Bambu, dan desa Tadui Kabupaten Mamuju dan/atau pada wilayah Yuridis Provinsi Sulawesi Barat yang diduga melakukan Kampanye dengan menjanjikan atau memberikan materi lainnya berupa Bantuan Gempa untuk mempengaruhi pemilih sebagaimana dalam dugaan Pasal 187A Ayat (1) jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.29.2-5];

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan kajian awal Nomor 06/PL/PB/KAB/30.01/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024, yang pada pokoknya Laporan yang disampaikan Pelapor memenuhi syarat formal dan materil selanjutnya laporan diregister. [vide Bukti PK.29.2-13];
- 1.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan Pembahasan Pertama pada tanggal 12 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 008/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024 dengan kesimpulan dilanjutkan ketahap Penyelidikan. [vide Bukti PK.29.2-14];
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 16 Oktober 2024 yang dituangkan dalam formulir kajian dugaan pelanggaran Nomor 05/REG/LP/PB/KAB/ 30.01/X/2024 yang pada pokoknya laporan dimaksud dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju karena perbuatan terlapor tidak memenuhi unsur Pasal 188 *jo* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti

PK.29.2-15];

- 1.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan pembahasan Kedua pada tanggal 16 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 009/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024 yang pada pokoknya terdapat pendapat sebagai berikut:
 - Bawaslu Kabupaten Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindakan dan/atau perbuatan yang dilaporkan kepada Sitti Sutinah Suhardi yang merupakan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024 paslon Nomor urut satu tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 187A Jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan;
 - Kepolisian Resor Kota Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa terkait kasus yang dibahas tersebut dapat disimpulkan belum terpenuhi dua alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan, untuk kasus tindak pidana pemilihan dan unsur-unsur pasal untuk 187A Jo pasal 73 ayat (4) tidak menyebutkan dalam pembuktian fakta (yang diminta adalah selain calon);
 - Kejaksaan Negeri Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi unsur dalam tindak pidana pemilihan;
 - Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju telah menyimpulkan terhadap perkara *a quo* bahwa terhadap laporan Nomor: 05/REG/LP/PB/KAB/30.01/X/2024, tidak dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan untuk selanjutnya laporan dihentikan. [vide Bukti PK.29.2-16];
- 1.5. Bawaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan dimaksud dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju karena perbuatan yang diduga dilakukan terlapor bukan merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi unsur Pasal 187A Ayat (1) jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.29.2-6];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Bawaslu Sulawesi Barat Tidak Profesional dan Tidak Transparan terkait Laporan Dugaan pelanggaran pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) (angka 21 s.d. angka 26 halaman 16 s.d. halaman 19). Terhadap dalil Pemohon, berikut Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerima permohonan Laporan yang dituangkan dalam Formulir penerimaan Laporan TSM GBW 1 Nomor: 02/TH-ADAMI/XI/2024 tanggal 25 November 2024 [vide Bukti PK.29.2-17]; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan Surat Nomor: 837/PP.00.01/K.SR/11/2024 tanggal 28 November 2024 perihal Pemberitahuan Laporan tidak dapat diregister yang ditujukan kepada Pelapor bernama Akriadi, S.H. [vide Bukti PK.29.2-18];

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerima permohonan Laporan yang dituangkan dalam Formulir penerimaan Laporan TSM GBW 1 Nomor: 02/TH-ADAMI/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau

pemilih adalah tindakan yang bertentangan hukum dan sudah sepatutnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan Terlapor sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Mamuju. [vide Bukti PK.29.2-17];

- 1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memberikan tanda bukti penyampaian laporan (formulir model TSM.GBW-2) Nomor: 01/PL/TSM-PB/30.00/XI/2024 tertanggal 25 November 2024, namun berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi laporan dinyatakan belum lengkap sehingga Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan kepada Pelapor untuk melengkapi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan [vide Bukti PK.29.2-19];
- 1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerima penyampaian laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian perbaikan laporan (formulir model TSM.GBW-2) Nomor 01/PL/TSM-PB/30.00/XI/2024 tertanggal 28 November 2024 dan berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi laporan dinyatakan tidak lengkap dimana bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten tidak terpenuhi [vide Bukti PK.29.2-20];
- 1.3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan Surat Nomor: 837/PP.00.01/K.SR/11/2024 tanggal 28 November 2024 perihal Pemberitahuan Laporan tidak dapat diregister (formulir Model TSM.GBW-4) yang ditujukan kepada Pelapor bernama Akriadi, S.H [vide Bukti PK.29.2-18];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tidak melakukan langkah-langkah terhadap Kabupaten Mamuju yang masuk dalam Kategori Kerawanan Tinggi berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024 yang dirilis oleh Bawaslu RI (Angka 26 huruf b dan huruf c Halaman 19 s.d. Halaman 20). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Sulawesi Barat dan Bawaslu Kabupaten Mamuju:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok

Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang diterbitkan oleh Bawaslu Republik Indonesia edisi cetakan pertama Januari 2023, telah memetakan potensi kerawanan untuk Kabupaten Mamuju termasuk dalam kategori Tinggi dengan skor 54,89910126. [vide Bukti PK.29.2-21];
2. Bahwa terhadap pemetaan kerawanan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan langkah-langkah pencegahan dalam bentuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pada lingkup wilayah pengawasan Provinsi Sulawesi Barat dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Sasaran	Pelaksanaan	Ket
1	Bawaslu Go To School	Siswa dan siswi SMA Negeri 2 Kalukku Kab.Mamuju	Tanggal 23 september 2024	[vide Bukti PK.29.2-22];
2	Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024	1. Kadis Kominfo Sulawesi Barat 2. Forkopimda 3. Organisasi Kepemudaan 4. Kelompok adat 5. Disabilitas 6. Alumni SKPP 7. BEM kampus Mamuju 8. OSIS SLTA Sederajat di Mamuju	Tanggal 10 september 2024	[vide Bukti PK.29.2-23];
3	Peran Strategis Generasi	1. Mahasiswa 2. Organisasi kepemudaan	Tanggal 13 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-24];

	Muda dan Organisasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Tahun 2024	3. Pemilih pemula		
4	Perempuan Berdaya Mengawasi Untuk Mewujudkan Pemilihan 2024 Yang Adil, Setara, Dan Inklusif	Organisasi Perempuan dalam lingkup Provinsi Sulawesi Barat	Tanggal 18 s.d 19 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-25];
5	Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 demi mewujudkan pemilihan yang demokratis dan berintegritas	Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Sulawesi Barat	Tanggal 18 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-26];
6	Laporan Kegiatan Penanda Tanganan MOU antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan Tokoh Lintas Agama	1. Tokoh lintas agama 2. Penyuluh lintas agama 3. Masyarakat	Tanggal 25 Oktober 2024	[vide Bukti PK.29.2-27];
7	Imbauan pencegahan pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil	1. Gubernur Sulawesi Barat 2. Pejabat	Tanggal 6 Mei 2024	[vide Bukti PK.29.2-28];

	Negara (ASN) di Lingkup Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	3. Aparatur Sipil Negara		
8	Khutbah seragam (Wujudkan Pemilikada Damai Di Tahun Politik 2024)	Masyarakat	Tanggal 7 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-29];
9	Sosialisasi pengawasan pemilihan dalam rangka membangun sinergitas kerukunan umat beragama menuju pemilihan 2024 yang damai dan bermartabat	1. Tokoh lintas agama 2. Penyuluh lintas agama 3. masyarakat	Tanggal 25 Oktober 2024	[vide Bukti PK.29.2-30];

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan langkah-langkah pencegahan dalam bentuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pada lingkup wilayah pengawasan Kabupaten Mamuju dengan rincian sebagai berikut:

a. Dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju

No	Kegiatan	Sasaran	Pelaksanaan	Ket
1	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Panwaslu Kecamatan Mamuju	1. Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Tokoh Agama 3. Tokoh Masyarakat 4. Tokoh Pemuda	Tanggal 18 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-31];
	Sosialisasi		Tanggal 17	

2	Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Tapalang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Tokoh Agama 3. Tokoh Masyarakat 4. Tokoh Pemuda 	November 2024	[vide Bukti PK.29.2-32];
3	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif oleh Panwaslu Kecamatan Tapalang Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Tokoh Agama 3. Tokoh Masyarakat 4. Tokoh Pemuda 	Tanggal 17 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-33];
4	Sosialisasi Peningkatan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Panwaslu Kecamatan Simboro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Tokoh Agama 3. Tokoh Masyarakat Tokoh Pemuda 	Tanggal 16 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-34];
5	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif oleh Panwaslu Kecamatan Bala-balakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Tokoh Agama 3. Tokoh Masyarakat 4. Tokoh Pemuda 	Tanggal 18 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-35];
6	Sosialisasi Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Kalukku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Tokoh Agama 3. Tokoh Masyarakat 	Tanggal 14 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-36];

		4. Tokoh Pemuda		
7	Sosialisasi Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Bonehau	1. Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Tokoh Agama 3. Tokoh Masyarakat Tokoh Pemuda	Tanggal 14 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-37];
8	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Partisipatif oleh Panwaslu Kecamatan Kalumpang	1. Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Tokoh Agama 3. Tokoh Masyarakat 4. Tokoh Pemuda	Tanggal 15 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-38];
9	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan oleh Panwaslu Kecamatan Papalang	1. Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Tokoh Agama 3. Tokoh Masyarakat 4. Tokoh Pemuda	Tanggal 16 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-39];
10	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan serentak Tahun 2024 oleh Panwaslu Kecamatan Sampaga	1. Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Tokoh Agama 3. Tokoh Masyarakat 4. Tokoh Pemuda	Tanggal 16 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-40];
11	Sosialisasi Pengawasan Pemilu oleh	1. Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tanggal 18 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-41];

	Panwaslu Kecamatan Tommo	2. Tokoh Agama 3. Tokoh Masyarakat 4. Tokoh Pemuda		
--	--------------------------	--	--	--

a. Dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju

No	Kegiatan	Sasaran	Pelaksanaan	Ket
1	Sosialisasi Pengawasan Bagi Kelompok Strategis	1. Pelajar/Mahasiswa	23 s/d 24 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-42];
2	Sosialisasi Pengawasan Partisipasi Kelompok Rentan	1. Masyarakat Adat 2. Organisasi Masyarakat	14 s/d 15 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-43];
3	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024	1. Organisasi Kepemudaan	13 s/d 14 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-44];
4	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kepada Kelompok Potensial	1. Organisasi Penyandang Disabilitas	27 Juli 2024	[vide Bukti PK.29.2-45];
5	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	1. Masyarakat 2. Mahasiswa	22 s/d 23 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-46];
6	Rapat stakeheldor	1. Polresta Mamuju 2. Kesbangpol Kab. Mamuju 3. Kodim 1418 Mamuju	21 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-47];

7	Bawaslu Goes To Campus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khaeriyah Sulbar	1. Mahasiswa 2. Dosen/Pengajar	14 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-48];
8	Bawaslu Goes To Campus POLTEKES	1. Mahasiswa 2. Dosen/Pengajar	1 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-49];
9	Bawaslu Goes To Campus Universitas Muhammadiyah Mamuju	1. Mahasiswa 2. Dosen/Pengajar	2 November 2024	[vide Bukti PK.29.2-50];

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 telah mengarahkan ASN untuk berkampanye (angka 28, angka 29 dan angka 33 halaman 20 sampai dengan 21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamuju:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PB/KAB/30.01/IX/2024, tanggal 25 September 2024. [vide Bukti PK.29.2-51]; Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan rekomendasi ke Kepolisian Polresta Mamuju Nomor: 738/PP.01.02/K.SR-03/09/2024 pada tanggal 01 Oktober 2024, Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan [vide Bukti PK.29.2-52]; Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat telah memutuskan Perkara Nomor: 220/PID.SUS/2024/PT MAM Tanggal 11 November 2024 memutuskan menyatakan terdakwa Hamzah, S.Kep alias Anca bin Abdul Muin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pejabat Aparatur Sipil Negara, dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamzah, S.Kep alias Anca bin Abdul Muin,

dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dan Denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan [vide Bukti PK.29.2-53]; Selain hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan rekomendasi ke Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 963/PP.01.02/K.SR-03/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024, Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan [vide Bukti PK.29.2-54]; Bawaslu Kabupaten Mamuju mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamuju terkait putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dan Badan Kepegawaian Negara.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 10/PL/PB/KAB/30.01/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024. [vide Bukti PK.29.2-55]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan dimaksud dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju karena tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.29.2-56]; Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 961/PP.01.02/K.SR-03/10/2024, tanggal 24 Oktober 2024. [vide Bukti PK.29.2-57];
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju menindaklanjuti Temuan Dugaan

Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan Nomor: 06/REG/TM/PB/KAB/30.01/X/2024, tanggal 13 Oktober 2024. [vide Bukti PK.29.2-58]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan pemberitahuan status temuan, tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan dimaksud dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju karena tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal 188 Jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.29.2-59]; Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 960/PP.01.02/K.SR-03/10/2024, tanggal 24 Oktober 2024. [vide Bukti PK.29.2-60];

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan Nomor: 11/REG/TM/PB/KAB/30.01/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024. [vide Bukti PK.29.2-61]; Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan pemberitahuan status temuan, tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan dimaksud dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju karena tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memenuhi unsur Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.29.2-62]; Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 956/PP.01.02/K.SR-03/10/2024, tanggal 24 Oktober 2024. [vide Bukti PK.29.2-63];

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan Nomor 12/REG/TM/PB/KAB/30.01/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024. [vide Bukti PK.29.2-64]; Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan pemberitahuan status temuan, tanggal 01 November 2024 yang pada pokoknya Laporan dimaksud dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju karena tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.29.2-65]; Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 1006/PP.01.02/K.SR-03/10/2024, tanggal 31 Oktober 2024. [vide Bukti PK.29.2-66];
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan Nomor

13/REG/TM/PB/KAB/30.01/XI/2024, tanggal 11 November 2024. [vide Bukti PK.29.2-67]; Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan pemberitahuan status temuan, tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya Laporan dimaksud dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju karena perbuatan terlapor tidak didukung alat bukti cukup/tidak ada alat bukti yang cukup untuk memenuhi unsur pasal 188 Jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.29.2-68]; Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 1020/PP.01.02/K.SR-03/11/2024, tanggal 15 November 2024. [vide Bukti PK.29.2-69];

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kalukku sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 08/LHP/PM.00.02/03/08/2024 tanggal 04 Agustus 2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh:
 - Hamdan Malik, (NIP): 19750927 199511 1 003 menjabat sebagai kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju, ditemukan di Bandara Tampa Padang, Pada tanggal 4 Agustus 2024, disaat simpatisan SDK-JSM berkumpul memenuhi pelataran didepan pintu kedatangan dan didepan pintu pemberangkatan bandara Tampa Padang. Hamdan Malik terlihat dipelataran disamping sebuah mobil pada pukul 14.58 Wita.

Hamdan Malik menggunakan baju Pemuda Pancasila;

- Syahid Pattoeng, Nomor Induk Pegawai (NIP):19681024 199512 1 002, menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju. Syahid Pattoeng berada diantara para simpatisan Suhardi duka di depan pelataran pintu pemberangkatan Bandara Tampa Padang pada Tanggal 4 Agustus 2024, ia berdiri berbicara dengan seseorang yang dapat diduga adalah simpatisan penjemput Suhardi Duka, Syahid Pattoeng memakai baju kemeja Putih dan berkacamata hitam.
 - Hamzah Yunus, Nomor Induk pegawai (NIP):19701231 199308 1 011 Kepala Kantor Kecamatan Kalukku, ia berada di Bandara Tampa Padang, pada tanggal 4 Agustus 2024, disaat simpatisan SDK-JSM berkumpul memenuhi pelataran didepan pintu kedatangan dan didepan pintu pemberangkatan dalam rangka penjemputan Suhardi Duka. Hamzah Yunus terlihat didepan pintu kedatangan; Bahwa terhadap sikap dan tindakan kehadiran Hamdan Malik, Syahid Pattoeng, dan Hamzah Yunus, bertepatan dengan kegiatan Penjemputan Suhardi Duka Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat, di Bandara Tampa Padang, pada tanggal 4 Agustus 2024 bertempat di Gedung Kedatangan dan Pemberangkatan Bandara Tampa Padang yang berada di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, oleh Partai Politik dan Simpatisannya, dapat diduga bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Poin 1 huruf (d) UU Nomor 20 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pasal 9 (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan ketentuan dalam Pasal 11 huruf (c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan kode Etik Pegawai Negeri Sipil, serta Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian, Ketua Komisi Aparatur Sipil, dan Ketua Badan Pengawas pemilihan Umum, Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022. [vide Bukti PK.29.2-70];
- 1.1. Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan rekomendasi ke Ketua

Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 637/PP.00.02/K.SR-03/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Penerusan Dugaan Netralitas ASN. [vide Bukti PK.29.2-71];

1.2. Bawaslu Kabupaten Mamuju mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dimana Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan surat Nomor:

- 7914/B-AK.02.02/SD/F/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju. [vide Bukti PK.29.2-72];
- 7912/B-AK.02.02/SD/F/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju. [vide Bukti PK.29.2-73];
- 7915/B-AK.02.02/SD/F/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju. [vide Bukti PK.29.2-74];

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mamuju sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 012/LHP/PM.00.02/SR-00.03/VIII/2024 tanggal 10 Agustus 2024, yang pada pokoknya adanya Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh:

Selvi Febriana, Nomor Induk Kepegawaian 19850210 2014112 002 menjabat sebagai Kepala Kelurahan Binanga kecamatan Mamuju, bahwa ditemukan dalam unggahan akun @suraidahsuhardi postingan berupa video Reels yang diunggah pada tanggal 4 agustus 2024 durasi 45 detik terlihat kepala kelurahan Binanga bernama Selvi Febriana ikut serta hadir pada kegiatan penyambutan di Bandara Tampa Padang dengan melambaikan tangan sedang menggunakan kaos berwarna putih dan jilbab biru. Bahwa terhadap sikap dan tindakan sdr. Selvi Febriana bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Poin 1 huruf (d) UU Nomor 20 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 9 (b) Undang-Undang Nomor 20 tahun

2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan ketentuan dalam Pasal 11 huruf (c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan kode Etik Pegawai Negeri Sipil, serta keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian, Ketua Komisi Aparatur Sipil, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022. [vide Bukti PK.29.2-75];

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan rekomendasi ke Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor: 637/PP.00.02/K.SR-03/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal penerusan dugaan Netralitas ASN. [vide Bukti PK.29.2-71];
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Mamuju mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dimana Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan surat Nomor: 7916/B-AK.02.02/SD/F/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju. [vide Bukti PK.29.2-76];
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Simboro sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 044/LHP/PM.00.02/03-08/VIII/2024 tanggal 10 Agustus 2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Asri, S.IP Nomor Induk Kepegawaian 19830817 201101 1 011 menjabat sebagai Lurah Simboro kecamatan Simboro Bahwa postingan dalam Akun Asrhy Tapalang berupa video kerumunan massa dalam giat sambutan kedatangan Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat Dr. H. Suhardi Duka, M.M dalam akun tersebut berdurasi 43 detik yang terlihat ketua DPD Partai Demokrat melambaikan Tangan di atas mobil berwarna hitam untuk menyambut para partisan yang telah hadir di tempat tersebut. Bahwa selain dari pada postingan video juga terlihat memuat *caption* yang bertuliskan *“Kami berada dibarisan krn kami mencintai, menyayangi dan membanggakan beliau. Insyallah sul-bar*

akan lebih baik.” Bahwa dalam sikap dan tindakan Sdr. Asri, S.Ip yang memposting video dalam media Sosial facebooknya tersebut serta memuat *Caption “Kami berada dibarisan krn kami mencintai, menyayangi dan membanggakan beliau. Insyaallah sul-bar akan lebih baik.”* adalah suatu tindakan yang diduga menunjukkan tindakan mempengaruhi pihak lain karena dengan adanya postingan tersebut maka media lain dapat mengakses dan atau melihat pada akun tersebut sehingga dalam hal ini Sdr. ASRI, S.Ip diduga melanggar etika terhadap diri sendiri sebagaimana yang jelaskan dalam Pasal 11 huruf c peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.” [vide Bukti PK.29.2-77];

- 3.1. Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan rekomendasi ke Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor: 637/PP.00.02/K.SR-03/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN. [vide Bukti PK.29.2-71];
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Mamuju mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dimana Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan surat Nomor: 7913/B-AK.02.02/SD/F/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju. [vide Bukti PK.29.2-78];
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 022/LHP/PM.01.02/SR-03/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara bernama Dr. H. Suaib, S.Sos., MM, NIP 19661007 198703 1 011, yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju. bahwa dari hasil analisa, termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan terhadap sikap dan tindakan Sdr. Suaib yang berada dalam kerumunan Massa Simpatisan berkenaan penyambutan kedatangan Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat Dr.Suhardi Duka, M.M bersama dengan Salim Mengga dan beberapa Kader PKS merupakan suatu

tindakan yang diduga menunjukkan ketidaknetralannya sebagaimana yang telah ditegaskan dalam keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian, Ketua Komisi Aparatur Sipil, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum No 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan dan berbunyi “Seluruh Pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan”. Bahwa dalam sikap dan tindakan Sdr. Suaib yang berada dalam Kerumunan Massa Simpatisan berkenaan penyambutan kedatangan Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat Dr. Suhardi Duka, M.M bersama dengan Salim Mengga dan berdekatan dengan Kader PKS diduga melanggar etika terhadap diri sendiri sebagaimana yang jelaskan dalam pasal 11 huruf C peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.” [vide Bukti PK.29.2-79];

- 4.1. Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 958/PP.01.02/K.SR-03/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 perihal penerusan dugaan pelanggaran peraturan perundang undangan lainnya. [vide Bukti PK.29.2-80];
- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SR-03/I/2025 tanggal 06 Januari 2025, yang pada pokoknya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dimana sampai dengan saat ini melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) statusnya masih dalam menunggu verifikasi BKN. [vide Bukti PK.29.2-81];
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju

sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 033/LHP/PM.01.02/SR-03/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh:

- Sofian, Nip 19820528201001 1 004, bertugas sebagai Staf di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat;
- Hasnah, SH, Nip 1970081720121 2 2005, bertugas sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum di Kantor Kecamatan Mamuju, Kab Mamuju Sulawesi Barat;

Bahwa hasil analisa termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan terhadap sikap dan tindakan Sdr. Sofian, dan Sdri Hasnah, SH yang turut serta hadir dalam rombongan pasangan bakal calon Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H., M.Si - Yuki Permana S.T. dalam pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju bertempat di Kantor KPU Kabupaten Mamuju yang terlihat berada di Jl. H. Mustafa Katjo Kelurahan Simboro pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 diduga melanggar etika terhadap diri sendiri sebagaimana yang jelaskan dalam pasal 11 huruf C peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.” [vide Bukti PK.29.2-82];

- 5.1. Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor :
 - 965/PP.01.02/K.SR-03/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 perihal penerusan dugaan pelanggaran peraturan perundang undangan lainnya. [vide Bukti PK.29.2-83];
 - 966/PP.01.02/K.SR-03/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang undangan lainnya. [vide Bukti PK.29.2-84];
- 5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SR-03/I/2025 tanggal 06 Januari 2025, yang pada pokoknya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dimana sampai dengan saat ini melalui

Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) statusnya masih dalam menunggu verifikasi BKN. [vide Bukti PK.29.2-81];

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mamuju sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 019/LHP/PM.00.02/K.SR-03.05/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara bernama Faisal Jumalang, NIP 19830529 20091 1 004, yang menjabat sebagai kepala seksi angkutan darat dinas perhubungan Kabupaten Mamuju. Bahwa dari hasil analisa termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan terhadap sikap dan tindakan Sdr. Faisal Jumalang yang turut serta hadir didepan kantor KPU Kabupaten Mamuju pada saat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sutinah Suhardi -Yuki mendaftar di kantor KPU Kabupaten Mamuju sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju pada tanggal 28 agustus 2024 pukul 10 : 38 Wita dimana pada waktu tersebut adalah waktu jam kerja merupakan tindakan yang diduga melanggar ketentuan Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021, pasal 11 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.” [vide Bukti PK.29.2-85];
 - 6.1. Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 964/PP.01.02/K.SR-03/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 perihal penerusan dugaan pelanggaran peraturan perundang undangan lainnya. [vide Bukti PK.29.2-86];
 - 6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SR-03/I/2025 tanggal 06 Januari 2025, yang pada pokoknya mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang dimana sampai dengan saat ini melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) statusnya masih dalam menunggu Verifikasi BKN. [vide Bukti PK.29.2-81];
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Papalang

Kabupaten Mamuju sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 038/LHP/PM.01.02/SR-03.06/IX/2024 tanggal 26 September 2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara bernama Alimuddin, S.Pd SD, NIP 197106171995011001, yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Inpres Mandar Pitu. Bahwa dari hasil analisa termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan terhadap sikap dan tindakan Sdr. Alimuddin melanggar etika terhadap diri sendiri sebagaimana yang jelaskan dalam pasal 11 huruf C peraturan pemerintah Nomor 42 TAHUN 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.” [vide Bukti PK.29.2-87];

7.1. Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 959/PP.01.02/K.SR-03/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 perihal penerusan dugaan pelanggaran peraturan perundang undangan lainnya. [vide Bukti PK.29.2-88];

7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SR-03/I/2025 tanggal 06 Januari 2025, yang pada pokoknya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dimana sampai dengan saat ini melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) statusnya masih dalam menunggu Verifikasi BKN. [vide Bukti PK.29.2-81];

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mamuju sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 039/LHP/PM.00.02/K.SR-03.05/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara bernama Supratman, S.Pd, Nip 19821117 201001 1 028, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP (Lingkup Dinas Pendidikan Kab Mamuju). Bahwa dari hasil analisa termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan terhadap sikap dan tindakan Sdr. Supratman, S.Pd mengunggah status *whatsapp* berkaitan dengan video kerumunan massa

yang pada saat pengundian dan penetapan Nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat tahun 2024 dengan keterangan pada gambar "salam 3 jari" melanggar etika terhadap diri sendiri sebagaimana yang jelaskan dalam pasal 11 huruf C peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan." [vide Bukti PK.29.2-89];

- 8.1. Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 782/PP.01.02/K.SR-03/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024 perihal penerusan dugaan pelanggaran peraturan perundang undangan lainnya. [vide Bukti PK.29.2-90];
- 8.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SR-03/I/2025 tanggal 06 Januari 2025, yang pada pokoknya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dimana sampai dengan saat ini melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) statusnya masih dalam menunggu verifikasi BKN. [vide Bukti PK.29.2-81];
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 01/PL/PB/KAB/30.01/IX/2024, tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya, Pelapor bernama Dedi, SH., MH melaporkan terkait adanya perbuatan yang diduga menguntungkan salah satu pasangan calon dan/atau merugikan salah satu pasangan calon tertentu, terkait adanya oknum Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas Ranga-ranga, Kel. Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, melakukan Penekanan untuk mengajak memilih salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sutinah-Yuki melalui Group *Whatsapp* Puskesmas Ranga-Ranga dengan cara mengunggah video salah satu Kandidat yaitu Paslon Nomor Urut 1 (Satu) dengan cara memberikan Komentar atau Pernyataan yang bersifat mengancam diduga melanggar Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.29.2-51];

- 9.1. Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan kajian awal Nomor: 01/PL/PB/KAB/30.01/IX/2024 tanggal 27 September 2024, yang pada pokoknya Laporan yang disampaikan Pelapor memenuhi syarat formal dan materil selanjutnya laporan diregister dengan Nomor 01/REG/LP/PB/KAB.30.01/IX/2024. [vide Bukti PK.29.2-91];
- 9.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan Pembahasan Pertama pada tanggal 27 September 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 001/BA/SG/PB/KAB/30.01/IX/2024 dengan kesimpulan syarat formal dan materil telah terpenuhi laporan dilanjutkan ketahap Penyelidikan. [vide Bukti PK.29.2-92];
- 9.3. Bawaslu Kabupaten Mamuju menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 01/REG/LP/PB/KAB/30.01/IX/2024 tanggal 01 Oktober 2024, yang pada pokoknya berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum bahwa Tindakan terlapor dengan mengirim video dan mengirim pesan singkat merupakan tindakan aktif sebagai kepala Puskesmas Ranga-Ranga merupakan suatu dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan Pasal 188 jo pasal 71 Undang-Undang Pemilihan. [vide Bukti PK.29.2-93];

9.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan pembahasan Kedua pada tanggal 1 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 002/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024 yang pada pokoknya terdapat pendapat sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten Mamuju yang pada pokoknya berpendapat terhadap Laporan Nomor: 01/REG/LP/PB/KAB/30.01/IX/2024 dikategorikan memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan terhadap Pasal 188 Jo Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan, dapat diteruskan ke tahap penyidikan;
- Kepolisian Resor Kota Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan hasil kajian oleh Bawaslu dan penyelidikan oleh penyidik maka perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan;
- Kejaksaan Negeri Mamuju yang pada pokoknya berpendapat setelah mempelajari Berita Acara Klarifikasi dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju telah menyimpulkan bahwa dugaan tindak pidana pemilihan terhadap tindakan dan/atau perbuatan terlapor dalam peristiwa yang dilaporkan oleh Dedi, S.H., M.H dengan terlapor Sdr. HAMZAH, S.Kep., Ns yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas Ranga-Ranga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju diduga kuat mengandung dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya ditingkatkan ke tahap Penyidikan dan dilakukan Pemeriksaan kepada Ahli Pidana. [vide Bukti PK.29.2-94];

- 9.5. Bawaslu Kabupaten Mamuju kemudian meneruskan Rekomendasi kepada Kepolisian Resor Kota Mamuju Nomor 738/PP.01.02/K.SR-03/09/2024 pada tanggal 01 Oktober 2024, Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran *a quo* laporan register Nomor 01/REG/LP/PB/KAB.30.01/IX/2024 merupakan Tindak Pidana Pemilihan, selanjutnya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. [vide Bukti PK.29.2-52];
- 9.6. Selanjutnya Kepolisian Resor Kota Mamuju menerbitkan Tanda Terima Laporan Polisi Nomor LP/B/215/X/2024/SPKT/RESTAMA MUJU/SULBAR, tanggal 01-10-2024, terlapor Hamzah,S.Kep, terkait adanya perbuatan yang diduga menguntungkan salah satu pasangan calon dan/atau merugikan salah satu pasangan calon tertentu berkenaan adanya oknum Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas Ranga-Ranga, Kel Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju melakukan penekanan untuk mengajak memilih salah satu kandidat yaitu Paslon Nomor urut 1 (satu) dengan cara memberikan komentar atau pernyataan yang bersifat mengancam. [vide Bukti PK.29.2-95];
- 9.7. Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan pembahasan Ketiga pada tanggal 11 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Berita

Acara Nomor 003/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024 yang pada pokoknya terdapat pendapat sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasar pada pemaparan tentang hasil Penyidikan oleh Penyidik maka dapat diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan Penuntutan;
- Kepolisian Resor Kota Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan hasil penyidikan berkas perkara atas tindak pidana pemilihan dapat diserahkan kepada Sentra Gakkumdu unsur Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum);
- Kejaksaan Negeri Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa untuk materi secara umum berkas sudah dapat diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti. [vide Bukti PK.29.2-96];

- 9.8. Bahwa Kejaksaan Negeri Mamuju telah mengeluarkan surat Nomor: B-2780/P.6.10/Eku.1/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan hasil penyidikan perkara Pidana atas nama tersangka Hamzah, S.Kep Alias Anca Bin Abdul Muin dinyatakan lengkap dan selanjutnya diminta penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti perkara *a quo* untuk menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. [vide Bukti PK.29.2-97];
- 9.9. Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 190/Pid.Sus/2024/PN Mam, tanggal 31 Oktober 2024 pada pokoknya memutuskan menyatakan terdakwa Hamzah, S.Kep Alias Anca Bin Abdul Muin tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum. [vide Bukti PK.29.2-98];
- 9.10. Kemudian terhadap Putusan Pengadilan Negeri *a quo*, Kejaksaan Negeri Mamuju yang tergabung dalam sentra Gakkumdu mengajukan Banding dan/atau menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju kepada Ketua Pengadilan

Tinggi Sulawesi Barat tanggal 01 November 2024 Perihal Memori Banding dengan surat pengantar Nomor TAR-347/P.6.10.3/Eku.2/11/2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mamuju telah menyatakan banding. Memori banding diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 01 November 2024 sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang adapun alasan-alasan untuk mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju adalah Majelis Hakim tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya. [vide Bukti PK.29.2-99];

- 9.11. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor: 220/PID.SUS/2024/PT MAM, tanggal 11 November 2024 pada pokoknya memutuskan menyatakan terdakwa Hamzah, S.Kep alias Anca bin Abdul Muin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pejabat Aparatur Sipil Negara, Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). [vide Bukti PK.29.2-53];
- 9.12. Bawaslu Kabupaten Mamuju kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 963/PP.01.02/K.SR-03/10/2024 pada tanggal 24 Oktober 2024, Perihal Penerusan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran dimaksud laporan register Nomor 01/REG/LP/PB/KAB.30.01/IX/2024 merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. [vide Bukti PK.29.2-54];
- 9.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SR-03/I/2025 tanggal 06 Januari 2025, yang pada pokoknya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi

yang berwenang dimana sampai dengan saat ini melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) statusnya masih dalam menunggu Verifikasi BKN. [vide Bukti PK.29.2-81];

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 10/PL/PB/KAB/30.01/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pelapor bernama Akriadi, SH melaporkan terkait adanya perbuatan yang diduga menguntungkan salah satu pasangan calon dan/atau merugikan salah satu pasangan calon tertentu, terkait adanya oknum Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Camat Kalumpang Kabupaten Mamuju, Melakukan Postingan di Media Sosial berupa Video, Foto dan Komentar/Percakapan di Via Group *Whatsapp* (Koalisi Boka Tina-Yuki) yang menunjukkan dukungan terhadap salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut Satu (Sutinah – Yuki) dan terhadap salah satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut Tiga (SDK – JSM) yang diduga melanggar Pasal 188 jo Pasal 71 UU Pemilihan. [vide Bukti PK.29.2-55];

10.1. Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan kajian awal Nomor: 10/PL/PB/KAB/30.01/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya Laporan yang disampaikan Pelapor memenuhi syarat formal dan materil selanjutnya laporan diregister dengan Nomor: 10/REG/LP/PB/KAB/30.01/X/2024. [vide Bukti PK.29.2-100];

10.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan Pembahasan Pertama pada tanggal 19 Oktober 2024 yang dituangkan dalam BA Nomor: 016/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024 dengan kesimpulan dilanjutkan ketahap Penyelidikan. [vide Bukti PK.29.2-101];

10.3. Bawaslu Kabupaten Mamuju menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 10/REG/ LP/PB/KAB/30.01/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum bahwa Laporan dimaksud dihentikan karena tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.29.2-102];

10.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan Pembahasan Kedua pada tanggal 23 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 017/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024 yang pada pokoknya terdapat pendapat sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten Mamuju yang pada pokoknya berpendapat belum memenuhi dua alat bukti yang dimasukkan oleh pelapor. Tidak ada salah satu penghuni group yang dijadikan saksi untuk dimintai keterangannya;
- Kepolisian Resor Kota Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa oleh penyelidikan Bawaslu belum mendapatkan (saksi dalam group). Barang bukti berupa HP sinkron dengan group dalam WA juga. Tidak ada (alat bukti yang di ajukan pelapor sudah tidak valid) sehingga dipenyelidikan terkait kasus ini belum terpenuhi dua alat bukti sehingga belum dapat diteruskan ke tahap penyidikan;
- Kejaksaan Negeri Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa perkara tersebut belum memenuhi dua alat bukti dan belum memenuhi unsur pasal;
- Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju telah menyimpulkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat diteruskan ke tahap Penyidikan. [vide Bukti PK.29.2-103];

10.5. Bawaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan dimaksud dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra

Gakkumdu Kabupaten Mamuju karena tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.29.2-56];

- 10.6. Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 961/PP.01.02/K.SR-03/10/2024, tanggal 24 Oktober 2024. [vide Bukti PK.29.2-57];
- 10.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SR-03/I/2025 tanggal 06 Januari 2025, yang pada pokoknya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dimana sampai dengan saat ini melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) statusnya masih dalam menunggu Verifikasi BKN. **[vide Bukti PK.29.2-81];**
11. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kalumpang melakukan pengawasan pada tahapan pelaksanaan kampanye yang dituangkan pada Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor 022/LHP/PM.00.02/SR-03.04/X/2024 Tanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya terdapat adanya adanya perbuatan yang diduga menguntungkan salah satu pasangan calon dan/atau merugikan pasangan calon tertentu terkait adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai guru sekolah SMP Negeri 3 Kalumpang, yang diduga menyuruh enam orang siswa SMP Negeri 3 Kalumpang untuk membuat dan memasang Baliho berupa gambar

pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor urut satu dan baliho berupa gambar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nomor urut tiga, dugaan Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan. [vide Bukti PK.29.2-104];

- 11.1. Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan Rapat Pleno pada tanggal 13 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 353/RT.02/K.SR-03/10/2024 yang pada pokoknya menetapkan dugaan pelanggaran sebagai Temuan yang diregister dengan Nomor: 06/REG/TM/PB/KAB/30.01/X/2024, tanggal 13 Oktober 2024. [vide Bukti PK.29.2-105];
- 11.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan Pembahasan Pertama pada tanggal 13 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 010/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024 dengan kesimpulan dapat ditingkatkan ke tahap Penyelidikan, kajian dugaan pelanggaran. [vide Bukti PK.29.2-106];
- 11.3. Bawaslu melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 17 Oktober 2024 yang dituangkan dalam formulir kajian dugaan pelanggaran Nomor: 06/REG/TM/PB/KAB/30.01/X/2024 yang pada pokoknya berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju temuan dimaksud dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan namun mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 10, Pasal 11 Dan Pasal 12 Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil serta diduga melanggar Keputusan bersama Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian, Ketua Komisi Aparatur Sipil Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 2 tahun 2022, Nomor 800-5474 tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang

pedoman Pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berbunyi, "Seluruh pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan." [vide Bukti PK.29.2-107];

11.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan Pembahasan Kedua pada tanggal 17 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 011/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024 yang pada pokoknya terdapat pendapat sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten Mamuju yang pada pokoknya berpendapat belum terpenuhi alat bukti untuk diteruskan ke Penyidikan;
- Kepolisian Resor Kota Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemaparan dari Bawaslu terkait dengan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa belum terpenuhi dua alat bukti yang cukup untuk dapat ditingkatkan/diteruskan ke tahap penyidikan. Belum adanya klarifikasi yang dilakukan terhadap perekam video dan saksi yang menyerahkan baliho kepada terlapor serta dalam video tidak menunjukkan adanya terlapor membuat dan memasang baliho;
- Kejaksaan Negeri Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan uraian peristiwa masih belum diperoleh dua alat bukti dikarenakan orang yang diperiksa masih anak sehingga tidak bernilai alat bukti dan kemudian orang yang merekam dan yang menyerahkan baliho belum diminta keterangan. Dalam video terlihat adanya terlapor berperan, dan menurut keterangan terlapor dirinya tidak ikut memasang sehingga isi video dan keterangan terlapor sesuai. Oleh karena itu peristiwa ini tidak cukup alat bukti untuk diteruskan ke tahap selanjutnya;
- Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju telah menyimpulkan terhadap perkara *a quo* bahwa berdasarkan pembahasan tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. [vide

Bukti PK.29.2-108];

- 11.5. Bawaslu Kabupaten Mamuju memuat tentang status temuan register Nomor: 06/REG/TM/PB/KAB/30.01/X/2024, tanggal 17 Oktober 2024, Dihentikan karena tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan. [vide Bukti PK.29.2-59];
- 11.6. Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 960/PP.01.02/K.SR-03/10/2024, tanggal 24 Oktober 2024. [vide Bukti PK.29.2-60];
- 11.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SR-03/I/2025 tanggal 06 Januari 2025, yang pada pokoknya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dimana sampai dengan saat ini melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) statusnya masih dalam menunggu Verifikasi BKN. [vide Bukti PK.29.2-81];
12. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tapalang melakukan pengawasan pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan pada Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 98/LHP/PM.01.02/SR-03.09/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya terdapat adanya dugaan Pejabat Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang diduga melanggar Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan terkait adanya oknum Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Sekretaris Kantor Lurah Kelurahan Galung kecamatan Tapalang diduga memberikan dukungan dalam bentuk komentar pada media sosial *facebook* dalam akunnya bertuliskan "*Tak1 satu kali lagi untuk lebih keren*". [vide Bukti PK.29.2-109];
- 12.1. Bawaslu melakukan Rapat Pleno pada tanggal 24 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 424/RT.02/K.SR-03/10/2024 yang pada pokoknya menetapkan dugaan pelanggaran

sebagai Temuan yang diregister dengan Nomor 11/REG/TM/PB/KAB/30.01/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024. [vide Bukti PK.29.2-110];

- 12.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan Pembahasan Pertama pada tanggal 24 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 018/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024 dengan kesimpulan dilanjutkan ketahap Penyelidikan. [vide Bukti PK.29.2-111];
- 12.3. Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 28 Oktober 2024 yang dituangkan dalam formulir kajian dugaan pelanggaran Nomor: 11/REG/TM/PB/KAB/30.01/X/2024 yang pada pokoknya berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju temuan dimaksud dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan namun mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 10, Pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang No 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil serta diduga melanggar Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian, Ketua Komisi Aparatur Sipil Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berbunyi. *“Seluruh pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.”* [vide Bukti PK.29.2-112];

- 12.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan pembahasan Kedua pada tanggal 28 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 019/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024 yang pada pokoknya terdapat pendapat sebagai berikut:
- Bawaslu Kabupaten Mamuju yang pada pokoknya berpendapat tidak adanya saksi yang menjadi pendukung terhadap bukti yang ditemukan. Tidak terpenuhi unsur Pasal 188 jo 71 Undang-Undang Pemilihan yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu calon;
 - Kepolisian Resor Kota Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan hasil paparan belum ditemukan dua alat bukti. Tidak ditemukan saksi yang mendukung terhadap bukti yang ditemukan. Sehubungan komentar terlapor yang ada pada bukti *screenshot* bukan merupakan suatu ajakan kepada orang sehingga tidak terpenuhi unsur Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan (yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon);
 - Kejaksaan Negeri Mamuju yang pada pokoknya berpendapat belum memenuhi dua alat bukti yang sah. Keterangan saksi tidak didukung dengan barang bukti atau alat bukti surat. Yang dijadikan dasar laporan hanya berupa *Screenshot* yang tidak dipastikan kebenarannya;
 - Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju telah menyimpulkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan. [vide Bukti PK.29.2-113];
- 12.5. Bawaslu Kabupaten Mamuju memuat tentang status temuan register Nomor 11/REG/TM/PB/KAB/30.01/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024, dihentikan karena tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga tidak memenuhi unsur pasal 188 Jo Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan. [vide Bukti PK.29.2-62];
- 12.6. Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 956/PP.01.02/K.SR-

- 03/10/2024, tanggal 24 Oktober 2024. [vide Bukti PK.29.2-63];
- 12.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SR-03/I/2025 tanggal 06 Januari 2025, yang pada pokoknya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dimana sampai dengan saat ini melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) statusnya masih dalam menunggu Verifikasi BKN. [vide Bukti PK.29.2-81];
13. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kalukku melakukan pengawasan pada tahapan kampanye yang dituangkan pada Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor 44/LHP/PM.01.02/SR-03.03/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya terdapat adanya dokumen *screenshot* percakapan pada group *whatsapp* forum PJ Bebanga yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, terkait adanya Pejabat Aparatur Sipil Negara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang diduga melanggar Pasal 188 jo pasal 71 Undang-Undang Pemilihan. [vide Bukti PK.29.2-114];
- 13.1. Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan Rapat Pleno pada tanggal 29 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 428/RT.02/K.SR-03/10/2024 yang pada pokoknya menetapkan dugaan pelanggaran sebagai Temuan yang diregister dengan Nomor 12/REG/TM/PB/KAB/30.01/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024. [vide Bukti PK.29.2-115];
- 13.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan Pembahasan Pertama pada tanggal 29 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 020/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024 dengan kesimpulan dilanjutkan dan dilakukan Penyelidikan. [vide Bukti PK.29.2-116];
- 13.3. Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 1 November 2024 yang dituangkan dalam

formulir kajian dugaan pelanggaran Nomor 12/REG/TM/PB/KAB/30.01/X/2024 yang pada pokoknya berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju temuan dimaksud dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan namun mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang No 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 11 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil serta diduga melanggar keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian, Ketua Komisi Aparatur Sipil Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemilihan Umum dan Pemilihan yang berbunyi. "Seluruh pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan." [vide Bukti PK.29.2-117];

- 13.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan pembahasan Kedua pada tanggal 1 November 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 021/BA/SG/PB/KAB/30.01/XI/2024 yang pada pokoknya terdapat pendapat sebagai berikut:
- Bawaslu Kabupaten Mamuju yang pada pokoknya berpendapat subjek yang dimuat pada pasal 188 bukan sebagai Pejabat Daerah tetapi sebagai Pejabat Negara;
 - Kepolisian Resor Kota Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa terkait dengan subjek anggota DPRD sebagai pejabat daerah tidak termaktub didalam pasal pidana

188. Dan untuk ASN sudah ada tindakan hanya saja Group yang diterima dari pelapor tidak menunjukkan adanya keberpihakan kesalahan satu calon/paslon. Tidak cukup bukti;
- Kejaksaan Negeri Mamuju yang pada pokoknya berpendapat tidak terpenuhi dua alat bukti;
 - Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju telah menyimpulkan tidak dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya. [vide Bukti PK.29.2-118];
- 13.5. Bawaslu Kabupaten Mamuju memuat tentang status temuan register Nomor : 12/REG/TM/PB/KAB/30.01/X/2024, tanggal 01 November 2024, Dihentikan karena tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan. [vide Bukti PK.29.2-65];
- 13.6. Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 1006/PP.01.02/K.SR-03/11/2024, tanggal 01 November 2024. [vide Bukti PK.29.2-66];
- 13.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SR-03/I/2025 tanggal 06 Januari 2025, yang pada pokoknya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dimana sampai dengan saat ini melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) statusnya masih dalam menunggu Verifikasi BKN. [vide Bukti PK.29.2-81];
14. Bahwa Panwaslu Kecamatan Simboro melakukan pengawasan pada tahapan debat kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju tahun 2024 yang dituangkan pada Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 062/LHP/PM.01.02/SR-03.08/XI/2024 Tanggal 04 November 2024 yang pada pokoknya terdapat adanya dugaan tindak pidana pemilihan Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang diduga melanggar Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan. [vide Bukti PK.29.2-119];

- 14.1. Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan Rapat Pleno pada tanggal 11 November 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 431/RT.02/K.SR-03/11/2024, yang pada pokoknya menetapkan dugaan pelanggaran sebagai Temuan yang diregister dengan Nomor 13/REG/TM/PB/KAB/30.01/XI/2024, tanggal 11 November 2024. [vide Bukti PK.29.2-120];
- 14.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan Pembahasan Pertama pada tanggal 11 November 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 022/BA/SG/PB/KAB/30.01/XI/2024 dengan kesimpulan dapat dilanjutkan ke tahap Penyelidikan. [vide Bukti PK.29.2-121];
- 14.3. Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 15 November 2024 yang dituangkan dalam formulir dugaan pelanggaran Nomor 13/REG/TM/PB/KAB/30.01/XI/2024 yang pada pokoknya Temuan dimaksud dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju karena perbuatan terlapor tidak didukung alat bukti cukup/tidak ada alat bukti yang cukup untuk memenuhi unsur Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [vide Bukti PK.29.2-122].
- 14.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan pembahasan Kedua pada tanggal 15 November 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 023/BA/SG/PB/KAB/30.01/XI/2024 yang pada pokoknya terdapat pendapat sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten Mamuju yang pada pokoknya berpendapat belum ditemukan alat bukti yang cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Tindakan selaku ASN akan diteruskan ke BKN;
 - Kepolisian Resor Kota Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa atas paparan oleh unsur Bawaslu belum ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk diteruskan ke tahap penyidikan. Bahwa tindakan saudara Jumardin selaku ASN tidak terlihat aktif yang menguntungkan salah satu Pasion. Laporan tersebut dapat dihentikan;
 - Kejaksaan Negeri Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan belum ada alat bukti yang cukup untuk memenuhi unsur pasal pembuktian terlapor tidak didukung alat bukti yang cukup;
 - Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju telah menyimpulkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. [vide Bukti PK.29.2-123];
- 14.5. Bawaslu Kabupaten Mamuju memuat tentang status temuan register Nomor 13/REG/TM/PB/KAB/30.01/XI/2024, tanggal 15 November 2024, dihentikan karena tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan. [vide Bukti PK.29.2-68];
- 14.6. Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1020/PP.01.02/K.SR-03/11/2024, tanggal 15 November 2024. [vide Bukti PK.29.2-69];
- 14.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SR-03/I/2025 tanggal 06 Januari 2025, yang pada pokoknya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dimana sampai dengan saat ini melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) statusnya masih dalam menunggu Verifikasi BKN. [vide Bukti PK.29.2-81];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 1 telah melibatkan unsur Kepala Desa serta Perangkat Desa (Kepala Dusun) dan Kepala Kelurahan dalam penggalangan massa untuk mengarahkan ke salah satu calon (angka 31 dan angka 32 halaman 21). Terhadap dalil pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamuju:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju menindaklanjuti Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan Nomor 15/REG/TM/PB/KAB/30.01/XI/2024, tanggal 21 November 2024. [vide Bukti PK.29.2-124]; Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan pemberitahuan status temuan, tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya Temuan dimaksud dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju karena perbuatan terlapor tidak memenuhi unsur *Mens Rea* dan *tempus delicti* sehingga tidak memenuhi unsur pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.29.2-125];

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamuju berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Papalang melakukan pengawasan pada tahapan kampanye yang dituangkan pada Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 069/LHP/PM.01.02/SR-03.06/XI/2024 Tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya terdapat adanya dugaan tindak pidana pemilihan dan dugaan pelanggaran hukum lainnya terhadap netralitas Kepala Desa yang diduga dilakukan oleh Abd. Rahman M (Kepala Desa Salukayu)

yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu calon sebagaimana yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diduga melanggar Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan. [vide Bukti PK.29.2-126];

- Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan Rapat Pleno pada tanggal 21 November 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 447/RT.02/K.SR-03/11/2024 yang pada pokoknya menetapkan dugaan pelanggaran sebagai Temuan yang diregister dengan Nomor 15/REG/TM/PB/KAB/30.01/XI/2024, tanggal 21 November 2024. [vide Bukti PK.29.2-127];
- Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan Pembahasan Pertama pada tanggal 21 November 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 024/BA/SG/PB/KAB/30.01/XI/2024 dengan kesimpulan dilanjutkan ketahap Penyelidikan. [vide Bukti PK.29.2-128];
- Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 25 November 2024 yang dituangkan dalam formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 15/REG/TM/PB/KAB/30.01/XI/2024 yang pada pokoknya temuan dimaksud dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju karena perbuatan terlapor tidak memenuhi unsur *Mens Rea* dan *Tempus Delicti* sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.29.2-129];
- Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan pembahasan Kedua pada tanggal 25 November 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara

Nomor 025/BA/SG/PB/KAB/30.01/XI/2024 yang pada pokoknya terdapat pendapat sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten Mamuju yang pada pokoknya berpendapat tindakan pelapor belum memenuhi unsur pasal. Tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Belum ada pemeriksaan terhadap kepala desa dalam proses penyelidikan;
- Kepolisian Resor Kota Mamuju yang pada pokoknya berpendapat belum tergambar *Mens rea* niat jahat dari kades/terlapor. Kades/terlapor belum diambil keterangannya namun dengan keterangan saksi-saksi tidak ada peranan penting melainkan peran atas saksi-saksi penting. *tempus delicti* tidak jelas. Semua saksi menerangkan bahwa Kades tidak ada menyuruh atau memerintahkan untuk pasang baliho. perkara tersebut belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;
- Kejaksaan Negeri Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan klarifikasi belum tergambar niat jahat (*Mens Rea*) dari terlapor berdasarkan keterangan para saksi. *Tempus delicti* belum dijelaskan oleh para saksi. Tindakan terlapor masih belum memenuhi unsur pasal. Perbuatan/tindakan tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya;
- Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju telah menyimpulkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilanjut ke tahap selanjutnya. [vide Bukti PK.29.2-130];
- Bawaslu Kabupaten Mamuju memuat tentang status temuan register Nomor 15/REG/TM/PB/KAB/30.01/XI/2024, tanggal 25 November 2024, dihentikan karena perbuatan terlapor tidak memenuhi unsur *Mens Rea* dan *tempus delicti* sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan. [vide Bukti PK.29.2-125];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 ditemukan di 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Mamuju ditemukan dan diamankan beberapa orang warga yang membagikan amplop yang berisi uang dan kartu pasangan calon Nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti

Sutinah S, S.H., M.Si. dan Yuki Permana, ST dan meminta untuk memilih pasangan calon tersebut. (angka 34, halaman 22). Terhadap dalil pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamuju:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju menindaklanjuti Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan Nomor 17/REG/TM/PB/KAB/30.01/XI/2024, tanggal 27 November 2024. [vide Bukti PK.29.2-131]; Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan pemberitahuan status temuan, tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Temuan dimaksud memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan Pasal 187A ayat (1), (2) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.29.2-132]; Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan rekomendasi ke Kepolisian Polresta Mamuju Nomor 1171/PP .01.02/K.SR-03/12/2024 pada tanggal 1 Desember 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan. [vide Bukti PK.29.2-133]; Bahwa Kejaksaan Negeri Mamuju telah mengeluarkan surat Nomor B-3512/P.6. 10/Eku.1/12/2024 dan Nomor B-3513/P.6.10/Eku.1/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan hasil penyidikan perkara Pidana atas nama tersangka Aswan BT dan tersangka Yosman, Yoyakin dan Dedi dinyatakan lengkap dan selanjutnya diminta penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti perkara *a quo* untuk menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. [vide Bukti PK.29.2-134];

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju menindaklanjuti Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan Nomor: 18/REG/TM/PB/KAB/30.01/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024. [vide Bukti PK.29.2-135]; Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan pemberitahuan status Temuan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dimaksud dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju karena tidak didukung alat bukti cukup/tidak ditemukan alat bukti yang cukup untuk memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1), (2) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.29.2-136];

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Panwaslu Kelurahan/Desa Tumonga Kecamatan Kalumpang melakukan pengawasan pada tahapan Masa Tenang yang dituangkan pada Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor 034/LHP/PM.00.02/K. SR-03.05-13/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya terdapat adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sekretaris Desa Tumonga bernama Aswan. BT yang diduga adanya pemberian uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu yang diduga melanggar Pasal 187A jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan. [vide Bukti PK.29.2-137];

- 1.1 Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan Rapat Pleno pada tanggal 27 November 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 459/RT.02/K.SR-03/11/2024 yang pada pokoknya menetapkan dugaan pelanggaran sebagai Temuan yang diregister dengan Nomor 17/REG/TM/PB/KAB/30.01/XI/2024, tanggal 27 November 2024. [vide Bukti PK.29.2-138];
- 1.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan Pembahasan Pertama pada tanggal 27 November 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 027/BA/SG/PB/KAB/30.01/XI/2024 dengan kesimpulan dilanjutkan ketahap Penyelidikan. [vide Bukti PK.29.2-139];
- 1.3 Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 01 Desember 2024 yang dituangkan dalam formulir kajian dugaan pelanggaran Nomor 17/REG/TM/PB/KAB/30.01/XI/2024 yang pada pokoknya temuan dimaksud memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan Pasal 187A ayat (1), (2) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.29.2-140];
- 1.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan Pembahasan Kedua pada tanggal 1 Desember 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 028/BA/SG/PB/KAB/30.01/XII/2024 yang pada pokoknya terdapat pendapat sebagai berikut:
 - Bawaslu Kabupaten Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;

- Kepolisian Resor Kota Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan telah ditemukan 2 (dua) alat bukti dan terhadap perkara tersebut telah layak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan;
 - Kejaksaan Negeri Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan pemaparan masih perlu dilakukan pendalaman alat bukti, bahwa kejaksaan akan berpendapat/menentukan pada alat bukti guna memenuhi unsur pasal;
 - Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju telah menyimpulkan terhadap perkara *a quo* dilanjutkan ke tahap penyidikan. [vide Bukti PK.29.2-141];
- 1.5 Bawaslu Kabupaten Mamuju memuat tentang status temuan register Nomor: 17/REG/TM/PB/KAB/30.01/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024, dilanjutkan ketahap penyidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [vide Bukti PK.29.2-132];
- 1.6 Selanjutnya Kepolisian Resor Kota Mamuju menerbitkan Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/266/XII/2024/SPKT/RESTA MAMUJU/SULBAR, Tanggal 02-12-2024, terlapor Dedi berteman, terkait adanya Tindak Pidana Pemilihan. [vide Bukti PK.29.2-142];
- 1.7 Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan pembahasan Ketiga pada tanggal 19 Desember 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 029/BA/SG/PB/KAB/30.01/XII/2024 yang pada pokoknya terdapat pendapat sebagai berikut:
- Bawaslu Kabupaten Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa dapat dilanjutkan ke tahap satu, untuk ditindaklanjuti pihak kejaksaan;
 - Kepolisian Resor Kota Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka, selanjutnya berkas perkara dapat di Tahap satu ke Jaksa Penuntut Umum;

- Kejaksaan Negeri Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa berkas perkara telah diterima di kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan berkas perkara untuk memenuhi formal dan materinya;
 - Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju telah menyimpulkan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. [vide Bukti PK.29.2-143];
- 1.8 Bahwa Kejaksaan Negeri Mamuju telah mengeluarkan surat Nomor B-3512/P.6.10/Eku.1/12/2024 dan Nomor B-3513/P.6.10/Eku.1/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan hasil penyidikan perkara Pidana atas nama Aswan BT dan tersangka Yosman, Yoyakin dan Dedi dinyatakan lengkap dan selanjutnya diminta penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti perkara *a quo* untuk menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. [vide Bukti PK.29.2-134];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan pengawasan pada tahapan Masa Tenang yang dituangkan pada Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor 103/LHP/PM.01.02/SR-03/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan Talibu kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju bernama Arsyad Ali yang diduga melakukan pemberian uang kepada Mahyuddin dan kemudian juga untuk dibagikan sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu yang diduga melanggar Pasal 187A jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan. [vide Bukti PK.29.2-144];
- 2.1 Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan Rapat Pleno pada tanggal 03 Desember 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 478/RT.02/K.SR-03/12/2024 yang pada pokoknya menetapkan dugaan pelanggaran sebagai Temuan yang diregister dengan Nomor: 18/REG/TM/PB/KAB/30.01/XII/2024 tanggal 03 Desember

2024. [vide Bukti PK.29.2-145];
- 2.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan Pembahasan Pertama pada tanggal 03 Desember 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 030/BA/SG/PB/KAB/30.01/XII/2024 dengan kesimpulan dilanjutkan ketahap Penyelidikan. [vide Bukti PK.29.2-146];
- 2.3 Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 07 Desember 2024 yang dituangkan dalam formulir kajian dugaan pelanggaran Nomor 18/REG/TM/PB/KAB/30.01/XII/2024 yang pada pokoknya temuan dimaksud dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju karena tidak didukung alat bukti cukup/tidak ada alat bukti yang cukup untuk memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1), (2) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [vide Bukti PK.29.2-147];
- 2.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju melakukan pembahasan Kedua pada tanggal 07 Desember 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 031/BA/SG/PB/KAB/30.01/XII/2024 yang pada pokoknya terdapat pendapat sebagai berikut:
- Bawaslu Kabupaten Mamuju yang pada pokoknya berpendapat belum adanya alat bukti yang cukup berdasarkan pada pembahasan;
 - Kepolisian Resor Kota Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa belum ditemukan bukti permulaan yang

cukup sehingga perkara tersebut belum dapat diteruskan ke tahap penyidikan;

- Kejaksaan Negeri Mamuju yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan pembahasan masih belum ada alat bukti yang cukup;
- Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju telah menyimpulkan terhadap perkara *a quo* belum ada bukti yang cukup sehingga belum bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. **[vide Bukti PK.29.2-148];**

- 2.5 Bawaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan pemberitahuan status temuan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dimaksud dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju karena tidak didukung alat bukti cukup/tidak ada alat bukti yang cukup untuk memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1), (2) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.29.2-136].

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mamuju mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.29.2-1 sampai dengan Bukti PK.29.2-148, sebagai berikut:

1. Bukti PK.29.2-1 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 1384/PM.00.02/K. SR-03/10/2024, bertanggal 24 Oktober 2024.

2. Bukti PK.29.2-2 : Fotokopi Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan) Nomor 03/REG/LP/PB/KAB/30.01/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 dan Formulir Model A.3 (Penyampaian Laporan) Nomor 02/PL/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 10 Oktober 2024.
3. Bukti PK.29.2-3 : Fotokopi Formulir Model (A.17) Pemberitahuan Tentang Status Laporan, bertanggal 15 Oktober 2024.
4. Bukti PK.29.2-4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 850/PP.00.02/K.SR-03/10/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi, bertanggal 15 Oktober 2024.
5. Bukti PK.29.2-5 : Fotokopi Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan) Nomor 05/REG/LP/PB/KAB/30.01/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024 dan Formulir Model A.3 (Penyampaian Laporan) Nomor 06/PL/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 11 Oktober 2024.
6. Bukti PK.29.2-6 : Fotokopi Formulir Model (A.17) Pemberitahuan Tentang Status Laporan, bertanggal 16 Oktober 2024.
7. Bukti PK.29.2-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Mamuju Nomor 047/LHP/PM.00.02/SR-03.05/X/2024, bertanggal 7 Oktober 2024.
8. Bukti PK.29.2-8 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 02/PL/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 11 Oktober 2024.
9. Bukti PK.29.2-9 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Pertama Nomor: 004/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 11 Oktober 2024.
10. Bukti PK.29.2-10 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/REG/LP/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 15 Oktober 2024.
11. Bukti PK.29.2-11 :

- Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Kedua Nomor 005/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 15 Oktober 2024.
12. Bukti PK.29.2-12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 908/HK.07-TI/7602/2/2024 Perihal Penyampaian Rekomendasi Pelanggaran Administrasi, bertanggal 22 Oktober 2024.
13. Bukti PK.29.2-13 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 06/PL/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 12 Oktober 2024.
14. Bukti PK.29.2-14 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan pertama Nomor 008/ BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 12 Oktober 2024.
15. Bukti PK.29.2-15 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 05/REG/LP/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 16 Oktober 2024.
16. Bukti PK.29.2-16 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Kedua Nomor: 009/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 16 Oktober 2024.
17. Bukti PK.29.2-17 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan TSM GBW 1 Nomor 02/TH-ADAMI/XI/2024, bertanggal 25 November 2024.
18. Bukti PK.29.2-18 : Fotokopi Surat Nomor: 837/PP.00.01/K.SR/11/2024 perihal Pemberitahuan Laporan tidak dapat diregistrasi, bertanggal 28 November 2024.
19. Bukti PK.29.2-19 : Fotokopi Formulir Model TSM.GBW-2 Nomor 01/PL/TSM-PB/KAB.30.00/XI/2024, bertanggal 25 November 2024.
20. Bukti PK.29.2-20 : Fotokopi Formulir Model TSM.GBW-2 Nomor 01/PL/TSM-PB/30.00/XI/2024, bertanggal 28 November 2024.

21. Bukti PK.29.2-21 : Fotokopi Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan diterbitkan oleh Bawaslu RI edisi cetakan pertama Januari 2023.
22. Bukti PK.29.2-22 : Fotokopi Laporan Kegiatan *Bawaslu Go To School*, bertanggal 23 September 2024.
23. Bukti PK.29.2-23 : Fotokopi Laporan Kegiatan Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 10 September 2024.
24. Bukti PK.29.2-24 : Fotokopi Laporan Kegiatan Peran Strategis Generasi Muda dan Organisasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 13 November 2024.
25. Bukti PK.29.2-25 : Fotokopi Laporan Kegiatan Perempuan Berdaya Mengawasi Untuk Mewujudkan Pemilihan 2024 Yang Adil, Setara, dan Inklusif tanggal 18 sampai dengan 19 November 2024.
26. Bukti PK.29.2-26 : Fotokopi Laporan Kegiatan Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 demi mewujudkan pemilihan yang demokratis dan berintegritas, bertanggal 18 November 2024.
27. Bukti PK.29.2-27 : Fotokopi Laporan Kegiatan Penanda Tanganan MOU antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan Tokoh Lintas Agama, bertanggal 25 Oktober 2024.
28. Bukti PK.29.2-28 : Fotokopi Imbauan pencegahan pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, bertanggal 6 Mei 2024.
29. Bukti PK.29.2-29 : Fotokopi Laporan Kegiatan Khutba seragam (Wujudkan Pemilukada Damai Di Tahun Politik 2024), bertanggal 07 November 2024.
30. Bukti PK.29.2-30 : Fotokopi Laporan kegiatan Sosialisasi pengawasan pemilihan dalam rangka membangun sinergitas

kerukunan umat beragama menuju pemilihan 2024 yang damai dan bermartabat, bertanggal 25 Oktober 2024.

31. Bukti PK.29.2-31 : Fotokopi Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif oleh Panwaslu Kecamatan Mamuju, bertanggal 18 November 2024.
32. Bukti PK.29.2-32 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Tapalang, bertanggal 17 November 2024.
33. Bukti PK.29.2-33 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif oleh Panwaslu Kecamatan Tapalang Barat, bertanggal 17 November 2024.
34. Bukti PK.29.2-34 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Panwaslu Kecamatan Simboro, bertanggal 16 November 2024.
35. Bukti PK.29.2-35 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif oleh Panwaslu Kecamatan Bala-balakang, bertanggal 18 November 2024.
36. Bukti PK.29.2-36 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Kalukku, bertanggal 14 November 2024.
37. Bukti PK.29.2-37 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Bonehau, bertanggal 14 November 2024.
38. Bukti PK.29.2-38 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilih Partisipatif oleh Panwaslu Kecamatan Kalumpang, bertanggal 15 November 2024.
39. Bukti PK.29.2-39 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan oleh Panwaslu Kecamatan Papalang, bertanggal 16 November 2024.

40. Bukti PK.29.2-40 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan oleh Panwaslu Kecamatan Sampaga, bertanggal 16 November 2024.
41. Bukti PK.29.2-41 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Tommo, bertanggal 18 November 2024.
42. Bukti PK.29.2-42 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Bagi Kelompok Strategis tanggal 23 sampai dengan 24 November 2024.
43. Bukti PK.29.2-43 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipasi Kelompok Rentan tanggal 14 sampai dengan 15 November 2024.
44. Bukti PK.29.2-44 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 tanggal 13 sampai dengan 14 November 2024.
45. Bukti PK.29.2-45 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kepada Kelompok Potensial, bertanggal 27 Juli 2024.
46. Bukti PK.29.2-46 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif tanggal 22 sampai dengan 23 November 2024.
47. Bukti PK.29.2-47 : Fotokopi Laporan Kegiatan Rapat *stakeheldor*, bertanggal 21 November 2024.
48. Bukti PK.29.2-48 : Laporan Kegiatan Bawaslu Goes To Campus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khaeriyah Sulbar, bertanggal 14 November 2024.
49. Bukti PK.29.2-49 : Fotokopi Laporan Kegiatan Bawaslu Goes To Campus POLTEKES Tanggal 01 November 2024

50. Bukti PK.29.2-50 : Fotokopi Laporan Kegiatan Bawaslu Goes To Campus Universitas Muhammadiyah Mamuju, bertanggal 2 November 2024.
51. Bukti PK.29.2-51 : Fotokopi Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan) Nomor 01/REG/LP/PB/KAB/30.01/IX/2024 bertanggal 25 September 2024 dan Formulir Model A.3 (Penyampaian Laporan) Nomor 01/PL/PB/KAB/30.01/IX/2024, bertanggal 25 September 2024.
52. Bukti PK.29.2-52 : Fotokopi Surat Nomor 738/PP.01.02/K.SR-03/09/2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Ke Kepolisian Polresta Mamuju, bertanggal 1 Oktober 2024.
53. Bukti PK.29.2-53 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MAM, bertanggal 11 November 2024.
54. Bukti PK.29.2-54 : Fotokopi Surat Rekomendasi ke BKN Negara Nomor: 963/PP.01.02/K.SR-03/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024, Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan.
55. Bukti PK.29.2-55 : Fotokopi Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan) Nomor 10/REG/LP/PB/KAB/30.01/X/2024 Tanggal 18 Oktober 2024 dan Formulir Model A.3 (Penyampaian Laporan) Nomor 10/PL/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 18 Oktober 2024.
56. Bukti PK.29.2-56 : Fotokopi Formulir Model (A.17) Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 23 Oktober 2024.
57. Bukti PK.29.2-57 : Fotokopi Surat Penerusan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ke BKN Nomor 961/PP.01.02/K.SR-03/10/2024, bertanggal 24 Oktober 2024.

58. Bukti PK.29.2-58 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor Register 06/REG/TM/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 13 Oktober 2024.
59. Bukti PK.29.2-59 : Fotokopi Formulir Model (A.17) Pemberitahuan Tentang Status Temuan tanggal 17 Oktober 2024.
60. Bukti PK.29.2-60 : Fotokopi Surat Penerusan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ke BKN Nomor 960/PP.01.02/K.SR-03/10/2024, bertanggal 24 Oktober 2024.
61. Bukti PK.29.2-61 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor Register 11/REG/TM/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 24 Oktober 2024.
62. Bukti PK.29.2-62 : Fotokopi Formulir Model (A.17) Pemberitahuan Tentang Status Temuan, bertanggal 28 Oktober 2024.
63. Bukti PK.29.2-63 : Fotokopi Surat Penerusan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ke BKN Nomor 956/PP.01.02/K.SR-03/10/2024, bertanggal 24 Oktober 2024.
64. Bukti PK.29.2-64 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor Register 12/REG/TM/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 29 Oktober 2024.
65. Bukti PK.29.2-65 : Fotokopi Formulir Model (A.17) Pemberitahuan Tentang Status Temuan, bertanggal 01 November 2024.
66. Bukti PK.29.2-66 : Fotokopi Surat Penerusan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ke BKN Nomor 1006/PP.01.02/K.SR-03/10/2024, bertanggal 31 Oktober 2024.
67. Bukti PK.29.2-67 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor Register 13/REG/TM/PB/KAB/30.01/XI/2024, bertanggal 11 November 2024.
68. Bukti PK.29.2-68 : Fotokopi Formulir Model (A.17) Pemberitahuan Tentang Status Temuan, bertanggal 15 November 2024.

69. Bukti PK.29.2-69 : Fotokopi Penerusan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ke BKN Nomor 1020/PP.01.02/K.SR-03/10/2024, bertanggal 15 November 2024.
70. Bukti PK.29.2-70 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 08/LHP/PM.00.02/03/08/2024, bertanggal 04 Agustus 2024.
71. Bukti PK.29.2-71 : Fotokopi Surat Nomor 637/PP.00.02/K.SR-03/08/2024 perihal penerusan dugaan Netralitas ASN, bertanggal 21 Agustus 2024.
72. Bukti PK.29.2-72 : Fotokopi Surat Nomor 7914/B-AK.02.02/SD/F/2024 perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, bertanggal 28 Oktober 2024.
73. Bukti PK.29.2-73 : Fotokopi Surat Nomor 7912/B-AK.02.02/SD/F/2024 perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, bertanggal 28 Oktober 2024.
74. Bukti PK.29.2-74 : Fotokopi Surat Nomor 7915/B-AK.02.02/SD/F/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju.
75. Bukti PK.29.2-75 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Mamuju nomor: 012/LHP/PM.00.02/SR-00.03/VIII/2024 tanggal 10 Agustus 2024.
76. Bukti PK.29.2-76 : Fotokopi Surat Nomor: 7916/B-AK.02.02/SD/F/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju.
77. Bukti PK.29.2-77 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Simboro Nomor 044/LHP/PM.00.02/03-08/VIII/2024, bertanggal 10 Agustus 2024.

78. Bukti PK.29.2-78 : Fotokopi Surat Nomor 7913/B-AK.02.02/SD/F/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju.
79. Bukti PK.29.2-79 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 022/LHP/PM.01.02/SR-03/VIII/2024, bertanggal 23 Agustus 2024.
80. Bukti PK.29.2-80 : Fotokopi Surat Nomor 958/PP.01.02/K.SR-03/10/2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya, bertanggal 24 Oktober 2024.
81. Bukti PK.29.2-81 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 001/LHP/PM.01.02/SR-03/I/2025, bertanggal 06 Januari 2025.
82. Bukti PK.29.2-82 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 033/LHP/PM.01.02/SR-03/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024.
83. Bukti PK.29.2-83 : Fotokopi Surat Rekomendasi ke BKN Nomor 965/PP.01.02/K.SR-03/10/2024 perihal penerusan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, bertanggal 24 Oktober 2024.
84. Bukti PK.29.2-84 : Fotokopi Surat Rekomendasi ke BKN Nomor 966/PP.01.02/K.SR-03/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang undangan Lainnya.
85. Bukti PK.29.2-85 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Mamuju Nomor 019/LHP/PM.00.02/K-SR-03.05/VIII/2024, bertanggal 28 Agustus 2024.
86. Bukti PK.29.2-86 : Fotokopi Surat Nomor 964/PP.01.02/K.SR-03/10/2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran

- Peraturan Perundang undangan Lainnya, bertanggal 24 Oktober 2024.
87. Bukti PK.29.2-87 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Papalang Nomor 038/LHP/PM.01.02/SR-03.06/IX/2024, bertanggal 26 September 2024.
88. Bukti PK.29.2-88 : Fotokopi Surat Nomor 959/PP.01.02/K.SR-03/10/2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang undangan Lainnya, bertanggal 24 Oktober 2024
89. Bukti PK.29.2-89 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Mamuju Nomor 039/LHP/PM.00.02/K.SR-03.05/X/2024, bertanggal 2 Oktober 2024.
90. Bukti PK.29.2-90 : Fotokopi Surat Nomor 782/PP.01.02/K.SR-03/10/2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang undangan Lainnya, bertanggal 9 Oktober 2024.
91. Bukti PK.29.2-91 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/KAB/30.01/IX/2024, bertanggal 27 September 2024.
92. Bukti PK.29.2-92 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Pertama Nomor 001/BA/SG/PB/KAB/30.01/IX/2024, bertanggal 27 September 2024.
93. Bukti PK.29.2-93 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 01/REG/LP/PB/KAB.30.01/IX/2024 bertanggal 01 Oktober 2024 dan Formulir Model (A.17) Pemberitahuan Tentang Status Temuan, bertanggal 15 November 2024.
94. Bukti PK.29.2-94 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Kedua Nomor 002/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 01 Oktober 2024.

95. Bukti PK.29.2-95 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor LP/B/215/X/2024/SPKT/RESTAMAMUJU/SULBAR, bertanggal 01 Oktober 2024.
96. Bukti PK.29.2-96 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Ketiga Nomor 003/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 11 Oktober 2024.
97. Bukti PK.29.2-97 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Atas Nama Hamzah Nomor B-2780/P.6.10/Eku.1/10/2024, bertanggal 21 Oktober 2024.
98. Bukti PK.29.2-98 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mam, bertanggal 31 Oktober 2024.
99. Bukti PK.29.2-99 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor TAR-347/P.6.10.3/Eku.2/11/2024 perihal Memori Banding, bertanggal 1 November 2024.
100. Bukti PK.29.2-100 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 10/PL/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 18 Oktober 2024.
101. Bukti PK.29.2-101 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Pertama Nomor 016/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 19 Oktober 2024.
102. Bukti PK.29.2-102 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 10/REG/LP/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 23 Oktober 2024.
103. Bukti PK.29.2-103 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Kedua Nomor 017/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 23 Oktober 2024.
104. Bukti PK.29.2-104 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Kalumpang Nomor 022/LHP/PM.00.02/SR-03.04/X/2024, bertanggal 7 Oktober 2024.

105. Bukti PK.29.2-105 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 353/RT.02/K.SR-03/10/2024, bertanggal 13 Oktober 2024.
106. Bukti PK.29.2-106 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Pertama Nomor: 010/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 13 Oktober 2024.
107. Bukti PK.29.2-107 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 17 Oktober 2024 Nomor: 06/REG/TM/PB/KAB/30.01/X/2024.
108. Bukti PK.29.2-108 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Kedua Nomor 011/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 17 Oktober 2024.
109. Bukti PK.29.2-109 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Tapalang Nomor 98/LHP/PM.01.02/SR-03.09/X/2024, bertanggal 21 Oktober 2024.
110. Bukti PK.29.2-110 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 424/RT.02/K.SR-03/10/2024, bertanggal 24 Oktober 2024.
111. Bukti PK.29.2-111 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Pertama Nomor 018/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 24 Oktober 2024.
112. Bukti PK.29.2-112 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 11/REG/TM/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 28 Oktober 2024.
113. Bukti PK.29.2-113 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Kedua Nomor 019/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 28 Oktober 2024.
114. Bukti PK.29.2-114 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Kalukku Nomor 44/LHP/PM.01.02/SR-03.03/X/2024, bertanggal 23 Oktober 2024.
115. Bukti PK.29.2-115 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 428/RT.02/K.SR-03/10/2024, bertanggal 29 Oktober 2024.

116. Bukti PK.29.2-116 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Pertama Nomor 020/BA/SG/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 29 Oktober 2024.
117. Bukti PK.29.2-117 : Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 12/REG/TM/PB/KAB/30.01/X/2024, bertanggal 1 November 2024.
118. Bukti PK.29.2-118 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Kedua Nomor 021/BA/SG/PB/KAB/30.01/XI/2024, bertanggal 1 November 2024.
119. Bukti PK.29.2-119 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Simboro Nomor 062/LHP/PM.01.02/SR-03.08/XI/2024, bertanggal 04 November 2024.
120. Bukti PK.29.2-120 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 431/RT.02/K.SR-03/11/2024, bertanggal 11 November 2024.
121. Bukti PK.29.2-121 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Pertama Nomor: 022/BA/SG/PB/KAB/30.01/XI/2024, bertanggal 11 November 2024.
122. Bukti PK.29.2-122 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 15 November 2024 Nomor: 13/REG/TM/PB/KAB/30.01/XI/2024.
123. Bukti PK.29.2-123 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Kedua Nomor 023/BA/SG/PB/KAB/30.01/XI/2024, bertanggal 15 November 2024.
124. Bukti PK.29.2-124 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan nomor Register 15/REG/TM/PB/KAB/30.01/XI/2024, bertanggal 21 November 2024.
125. Bukti PK.29.2-125 : Fotokopi Formulir Model (A.17) Pemberitahuan Tentang Status Temuan tanggal 25 November 2024
126. Bukti PK.29.2-126 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Papalang Nomor 069/LHP/

- PM.01.02/SR-03.06/XI/2024, bertanggal 20 November 2024.
127. Bukti PK.29.2-127 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 447/RT.02/K.SR-03/11/2024, bertanggal 21 November 2024.
128. Bukti PK.29.2-128 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Pertama Nomor: 024/BA/SG/PB/KAB/30.01/XI/2024, tanggal 21 November 2024.
129. Bukti PK.29.2-129 : Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 15/REG/TM/PB/KAB/30.01/XI/2024, bertanggal 25 November 2024
130. Bukti PK.29.2-130 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Kedua Nomor 025/BA/SG/PB/KAB/30.01/XI/2024, bertanggal 25 November 2024.
131. Bukti PK.29.2-131 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor Register 17/REG/TM/PB/KAB/30.01/XI/2024, bertanggal 27 November 2024.
132. Bukti PK.29.2-132 : Fotokopi Formulir Model (A.17) Pemberitahuan tentang Status Temuan, bertanggal 01 Desember 2024.
133. Bukti PK.29.2-133 : Fotokopi Surat Nomor 1171/PP.01.02/K.SR-03/12/2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan ke Kepolisian Polresta Mamuju, bertanggal 1 Desember 2024.
134. Bukti PK.29.2-134 : Fotokopi Surat Nomor B-3512/P.6.10/Eku.1/12/2024 perihal Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Perkara Pidana atas Nama Tersangka Aswan BT, bertanggal 30 Desember 2024 dan Surat Nomor B-3513/P.6.10/Eku.1/12/2024 perihal Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Perkara Pidana atas Nama Tersangka Yosman, Yoyakin dan Dedi, bertanggal 30 Desember 2024

135. Bukti PK.29.2-135 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor Register 18/REG/TM/PB/KAB/30.01/XII/2024, bertanggal 03 Desember 2024.
136. Bukti PK.29.2-136 : Fotokopi Formulir Model (A.17) Pemberitahuan Tentang Status Temuan, bertanggal 7 Desember 2024.
137. Bukti PK.29.2-137 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Tumonga Kecamatan Kalumpang Nomor 034/LHP/PM.00.02/K.SR-03.05-13/XI/2024, bertanggal 26 November 2024.
138. Bukti PK.29.2-138 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 459/RT.02/K.SR-03/11/2024, bertanggal 27 November 2024
139. Bukti PK.29.2-139 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Pertama Nomor 027/BA/SG/PB/KAB/30.01/XI/2024, bertanggal 27 November 2024.
140. Bukti PK.29.2-140 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17/REG/TM/PB/KAB/30.01/XI/2024, bertanggal 01 Desember 2024.
141. Bukti PK.29.2-141 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Kedua Nomor 028/BA/SG/PB/KAB/30.01/XII/2024, bertanggal 01 Desember 2024.
142. Bukti PK.29.2-142 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/266/XII/2024/SPKT/RESTAMAMUJU/SULBAR, bertanggal 02 Desember 2024.
143. Bukti PK.29.2-143 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Ketiga Nomor 029/BA/SG/PB/KAB/30.01/XII/2024, bertanggal 19 Desember 2024.
144. Bukti PK.29.2-144 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 103/LHP/PM.01.02/SR-03/XI/2024, bertanggal 30 November 2024.
145. Bukti PK.29.2-145 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 478/RT.02/K.SR-03/12/2024, bertanggal 03 Desember 2024.

146. Bukti PK.29.2-146 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Pertama Nomor 030/BA/SG/PB/KAB/30.01/XII/2024, bertanggal 03 Desember 2024.
147. Bukti PK.29.2-147 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 18/REG/TM/PB/KAB/30.01/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024.
148. Bukti PK.29.2-148 : Fotokopi Berita Acara (BA) Sentra Gakkumdu Pembahasan Kedua Nomor 031/BA/SG/PB/KAB/30.01/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya bahwa substansi dalam permohonan Pemohon bukan mengenai perselisihan hasil perolehan suara, tetapi pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merupakan kewenangan Bawaslu, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan

terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 (Keputusan KPU Mamuju 1275/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan,

demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada

berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Mamuju 1275/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan

yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan hasil perolehan suara Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju berdasarkan Keputusan KPU Mamuju 1275/2024 pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 16.48 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 10.50 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 209/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Petahana) untuk mendapatkan suara selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. janji memperoleh dana bantuan bencana gempa tahap II dari APBN disertai kampanye oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (Sutina Suhardi) untuk mendapatkan dukungan di 6 (enam) kecamatan, antara lain Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, dan Kecamatan Bonehau;
2. Bawaslu Kabupaten Mamuju dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tidak profesional dan transparan dalam memproses laporan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1;
3. Aparatur Sipil Negara (ASN) berkampanye dan mendukung Calon Bupati Nomor Urut 1;
4. Pihak Terkait melakukan politik uang dengan membagikan amplop berisi uang dan kartu bergambar Pihak Terkait dan meminta untuk memilih pasangan calon tersebut di Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Mamuju [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29];

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 16.48 WITA;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hj. Sitti Sutina S, S.H., M.Si dan Yuki Permana, S.T. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 828 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di

- Kabupaten Mamuju tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH., M.Si dan Yuki Permana, S.T);
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Untuk melaksanakan putusan ini.

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan permohonan Pemohon dalam Kedudukan Hukum tidak menguraikan syarat ambang batas pengajuan permohonan, petitum yang memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) secara menyeluruh tanpa mengikutsertakan Pihak Terkait tersebut tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak mencantumkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan menurut Termohon.

Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan permohonan Pemohon terdapat kontradiksi antara dalil cuti kampanye dengan pembentukan Tim Validasi bencana gempa, tidak merinci dampak pembagian dana bantuan gempa terhadap perolehan suara Pemohon, dan kontradiksi dalam penjabaran posita.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, posita dan petitum permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 yang menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: b. uraian yang jelas mengenai, antara lain: 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;”, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024 yang menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: b. uraian yang jelas mengenai, antara lain: 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”, dan Lampiran I PMK 3/2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa petitum permohonan memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati dan menetapkan perolehan suara hasil Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati yang benar menurut Pemohon. Selain itu, secara doktriner dan praktik, jamak dipahami, permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum atau terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum yang satu dengan petitum lainnya.

[3.8.2] Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa petitum Pemohon pada angka 4 memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) secara menyeluruh di Kabupaten Mamuju tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Padahal dalam positanya, Pemohon hanya mendalilkan terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif secara signifikan pada 6 (enam) kecamatan (*vide* permohonan Pemohon halaman 12, 14,

dan 15) antara lain Kecamatan Mamuju, Kecamatan Simboro, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, dan Kecamatan Bonehau. Menurut Mahkamah, petitum Pemohon pada angka 4 dan posita pada halaman 12, 14, dan 15 tersebut menjadi saling bertentangan antara satu dan lainnya, karena Pemohon hanya mendalilkan terjadinya pelanggaran pada 6 kecamatan, sedangkan jumlah kecamatan yang dimintakan untuk PSU adalah keseluruhan kecamatan di Kabupaten Mamuju yang berjumlah 11 (sebelas) kecamatan, yakni Kecamatan Bonehau, Mamuju, Tapalang, Kalukku, Papalang, Tapalang Barat, Kalumpang, Sampaga, Tommo, Kepulauan Bala Balakang, dan Simboro (sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, <https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sulawesi-barat/mamuju>). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan rumusan posita dan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon saling bertentangan (kontradiktif). Perumusan petitum yang tidak sejalan dengan posita adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **21.53 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Bawaslu Kabupaten Mamuju.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Ridwan Mansyur

ttd.

ttd.

Arsul Sani

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Winda Wijayanti



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id